


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DI DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN  
KABUPATEN NUNUKAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**BAU SYAHRIL**

**NIM. 500895793**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, 11 November 2017

Yang Menyatakan



**BAU SYAHRIL**  
**NIM.500895793**

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN**

Bau Syahril

[bausyahril@gmail.com](mailto:bausyahril@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Fokus penelitian ditetapkan meliputi: Pemahaman aparatur desa dalam alokasi dana desa, Prosedur/mekanisme pencairan dana desa, Kompetensi Aparatur terhadap pengelolaan dana desa, Ketetapan pengelolaan terhadap sasaran/rencana kerja, sinkronisasi antara jadwal kegiatan dengan pencairan dana desa, Kerjasama antar aparatur dalam mengelola dana desa, dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana dikembangkan Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Binusan Kecamatan Nunukan ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara implementatif pengelolaan alokasi dana desa di situs penelitian, belum efektif tetapi telah menunjukkan adanya perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam proses dihadapkan pada persoalan administratif, tetapi secara akumulatif pengelolaan alokasi dana desa mencapai sasaran (rencana kerja) dan kontribusinya sangat jelas yaitu dapat memperbaiki dan meningkatkan pembangunan desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan. Alokasi dana desa secara implementatif masih menghadapi persoalan terutama yang berkenaan dengan pencairan dana yang tidak selalu selaras/sinkron terhadap rencana kegiatan yang diprogramkan. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dana pada Tahap II oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang disebabkan terbatasnya tenaga yang terampil dan berpengalaman mentalitas aparat desa yang kurang disiplin dalam bekerja.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY IN VILLAGES BINUSAN SUB DISTRICT NUNUKAN SUB PROVINCE NUNUKAN**

Bau Syahril

[bausyahril@gmail.com](mailto:bausyahril@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

The objectives of the study were to describe and analyze the implementation of Village Fund Allocation Management in Binusan Village, Nunukan District, Nunukan District. The focus of the study was determined to include: Understanding of village apparatus in village fund allocation, village fund disbursement procedure, apparatus competence on village fund management, management decision on work objectives, synchronization between activity schedule and disbursement of village funds, cooperation between apparatus in managing fund village, and supervision on the use of village finances. In this research used qualitative approach with inductive descriptive method that is research method conducted to know the value of independent variable, either one variable or more (independent) without making comparison or connecting between variables one with other variable. Data analysis technique used is interactive model as developed by Miles and Huberman.

The results showed that the management of the funds turned out to Binusan villages in District Nunukan have implications n encpuraging a change or an invrease in rural development. Although the management of funds allocated implementation villages in the area is still faced with the problem in the administration process, but summary the management of village funds were used on target (work plan) and contribution was very clear, whichcan improve and enhance rural development in Binusan Village in the District Nunukan. The implementation of allocation of funds, the village stil face problems. This is due to a delay in funding the phase II by Nunukan Regent, because the limited involvement of a skilled and experienced and the village mentality of discipline in work.

**Keyword:** Implementation, Policy, Allocation of Countryside Fund

**PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa  
(ADD) di Desa Binusan Kecamatan  
Nunukan Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Bau Syahril

NIM : 500895793


Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 November 2017


Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. Heri Wahyudi S. Sos, M. Si  
NIP.19710511 200604 1 002



Dr. H. Muh. Jamal Amin, M. Si  
NIP.19641231 198903 1034


Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial Politik  
Program Pasca Sarjana



Dr. Darmanto, M. Ed  
NIP.19591027 198603 1003

Direktur Program Pascasarjana




Dr. Liestyodono, B.I, M. Si  
NIP.19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Bau Syahril  
NIM : 500895793  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa  
(ADD) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan  
Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister  
(TAPM) Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/ Tanggal : Sabtu, 11 November 2017

Waktu : Pukul 11.00 -12.30 wita

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji  
Nama : Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si

Tanda Tangan




Penguji Ahli  
Nama : Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si



Pembimbing I  
Nama : Dr.H.Muh.Jamal Amin, M.Si



Pembimbing II  
Nama: Dr.Heri Wahyudi S.Sos,M.Si



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis/ Tugas Akhir Program Magister dengan judul "**Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan** tepat pada waktunya.

Tesis/ Tugas Akhir Program Magister ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menunjang pelaksanaan penyusunan tesis Program Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Penyusunan dan penyelesaian Karya Ilmiah ini adalah berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :


1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.selaku Rektor Universitas Terbuka yang telah memberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si selau Direktur Program Pasca Sarjana yang telah memberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Terbuka;

3. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku Kepala UPBJJ- UT Tarakan beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk menempuh pendidikan di Universitas Terbuka di Nunukan;
4. Bapak Dr. H.Muh Jamal Amin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Heri Wahyudi, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu penyusunan tesis ini hingga selesai;
5. Keluarga tercinta, Orang Tua Alm.Alianas Talib dan Hj.Ati yang seantiasa memberikan doa dan dukungan dalam menempuh pendidikan ini;
6. Istri tercinta Juni Kasmiati dan Anak tercinta Alyssa Zhivanka Zahra yang selalu setia membantu,mendampingi, memberikan doa dan dukungan sampai dengan selesainya penyusunan tesis ini;
7. Bupati Nunukan, Ibu Hj.Asmin Laura Hafid, SE, MM yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di Universits terbuka hingga selesai;
8. Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah memberikan kesempatan mengikuti dan memberikan izin untuk menempuh pendidikan ini;
9. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Terbuka Angkatan III Kabupaten Nunukan.
10. Seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penulisan karya ilmiah ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Serta Seluruh Rakyat Indonesia yang secara tidak langsung berperan membantu mendanai perkuliahaan ini dari awal hingga akhir.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis mengharapkan semoga Tesis/ Tugas Akhir Program Magister ini dapat lebih disempurnakan sehingga bermanfaat bagi kita semua.

Nunukan, 13 Desember 2017

Peneliti



BAU SYAHRIL




**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Bau Syahril  
NIM : 500895793  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 05 Mei 1988

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Nunukan pada tahun 2000  
Lulus SLTP di Nunukan pada Tahun 2003  
Lulus SMU di Nunukan pada tahun 2006  
Lulus S1 di STPDN/IPDN Jatinangor,  
Bandung tahun 2009

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2007 s/d 2009 PNS Pada  
Kementrian Dalam Negeri  
- Tahun 2009 s/d sekarang PNS di  
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan

Nunukan, 13 Desember 2017



**BAU SYAHRIL**  
**NIM.500895793**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Riwayat Hidup .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Bagan .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
1. Konsep Administrasi Publik .....	11
2. Konsep Implementasi .....	15
3. Konsep Kebijakan .....	23
4. Pembangunan Desa .....	27
5. Desa .....	28
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	28
7. Pemerintahan Desa .....	30

8. Keuangan Desa .....	30
9. Alokasi Dana Desa .....	30
10. Peraturan Desa .....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Berfikir .....	32
D. Operasionalisasi Konsep .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Desain Penelitian .....	38
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan .....	39
C. Instrumen Penelitian .....	41
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	41
E. Metode Analisa Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
1. Luas Wilayah .....	47
2. Keadaan Penduduk.....	47
3. Visi dan Misi Organisasi .....	48
4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Binusan.....	50
5. Tujuan, Sasaran dan Strategi Desa Binusan .....	51
6. Deskripsi, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Binusan .....	53
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
1. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	62
a. Pemahaman Tim Pengelola Alokasi Dana Desa.....	62
b. Proses Pencairan Alokasi Dana Desa .....	64
c. Komptensi Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa .....	74
d. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sesuai	

Rencana Kerja.....	79
e. Sinkronisasi Antara Jadwal Kegiatan Dengan Pencairan Alokasi Dana Desa.....	85
f. Kerjasama Antar Anggota Tim Pelaksana Dengan Pendamping .....	89
g. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	94
h. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan .....	97
2. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	100
1. Faktor Pendukung .....	101
2. Faktor Penghambat .....	103
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
A. KESIMPULAN .....	105
B. SARAN.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR BAGAN


Halaman

GAMBAR 2.1 Kerangka Berfikir .....	33
------------------------------------	----



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu .....	31
TABEL 4.1 Realisasi Pencairan Anggaran ADD Desa Binusan Tahun 2014 s/d 2016 .....	71
TABEL 4.2 Tingkat Pendidikan Aparat Desa Binusan .....	76
TABEL 4.3 Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan .....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Pedoman Wawancara.....	112



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya memiliki hak dan tanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan Pemerintahannya, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang - Undang.

Pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang - Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009. Otonomi Daerah membuat Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan Pajak Daerah. Kewenangan dalam urusan Keuangan Daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala Potensi Perekonomian Daerah yang ada menyebabkan Pemerintah Daerah berusaha menggali

yang sehat, berpendidikan, dan berdaya beli. Dalam bidang pembangunan yaitu menciptakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Jadi dapat dikatakan bahwa maju tidaknya suatu desa sangat tergantung kepada desa yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri seperti urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten, serta urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa untuk pelayanan serta pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari masalah keuangan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi secara umum setelah dikurangi belanja pegawai. Untuk akumulasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten yaitu 60% dibagi rata untuk semua desa, sedangkan 40% dibagi lagi kepada desa yang mempunyai katagori desa miskin, terpencil, berpendidikan rendah, serta desa yang mempunyai tingkat kesehatan yang kurang. Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selain itu pada pasal 100 disebutkan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Nunukan, maka jenis belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Belanja pegawai
2. Operasional Perkantoran
3. Belanja Modal
4. Operasional BPD
5. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga
6. Tunjangan Lembaga Adat

Prinsip dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan pelayanan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Pemerintah Kabupaten Nunukan mengembangkan pola pendanaan secara langsung kepada desa melalui bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan otonomi di desa dalam hal pembangunan desa. Melalui Alokasi Dan Desa (ADD), Pemerintah Kabupaten Nunukan mencoba mengembangkan kemandirian masyarakat desa dalam membangun dan memberikan kepercayaan dalam pengelolaannya mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan melalui pola yang dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nunukan selaku fasilitator dari pemerintah pusat menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, yang mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Melakukan, membina, dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bersama dengan Tim Pembina Tingkat Kecamatan; dan
3. Menyusun rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan kepada Bupati.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan

terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan di Kabupaten Nunukan mulai tahun 2010 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD), menggunakan asas merata dan adil. Namun konsep yang digunakan tidak menggunakan ketentuan sebagaimana yang diformulasikan yang disyaratkan oleh ketentuan yang ada, tetapi dilaksanakan secara merata tanpa mempertimbangkan variable-variabel lainnya sebagai penghitung nilai bobot desa sebagai dasarnya, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dialokasikan di Kabupaten Nunukan ke Desa pada tahun 2010 sebesar Rp 1.950.000.000,- dengan rincian Rp 50.000.000,- perdesa yang dilaksanakan pada 39 Desa yang memiliki variabel penghitung Alokasi Dana Desa (ADD) yang berbeda.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, yang dimaksud asas merata adalah Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa merata berdasarkan kewajaran keberadaan kelembagaan desa tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan asas adil maksudnya adalah besaran bagian-bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang nilainya diperoleh dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten kemudian dikurangi jumlah AADM kabupaten kemudian dihitung dengan rumus berdasarkan variabel yang telah ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx).

Kemudian sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan ADD dan telah menerapkan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) secara bertahap sambil terus melakukan pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Alokasi Dana Desa masing-masing desa ditentukan berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditambah dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) kemudian menjadi Alokasi Dana Desa (ADDx) dan dibulatkan (Pembulatan ADDx) sebagai hasil ADD final sebagai realisasinya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/267/II/2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016, Besaran ADD di Kabupaten Nunukan pada tahun 2016 mencapai Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) yang terdiri dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) desa yang berorientasi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk desa Binusan, dari jumlah keseluruhan dana yang diterima di tahun 2016 yaitu 611.592.512,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Lima Ratus Dua Belas Rupiah) yang mana dana tersebut telah digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan jumlah dana yang berbeda besarnya di tiap desa dan banyaknya jumlah desa se-Kabupaten Nunukan yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2016 yaitu 232 desa yang ada se Kabupaten Nunukan, serta karakteristik yang berbeda-beda dengan berbagai kekurangan yang ada tentunya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi di tiap desa.

Berdasarkan pengamatan awal penulis serta laporan hasil evaluasi yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binusan belum mengikuti proses tahapan yang semestinya, adanya proporsi belanja yang kurang proporsional serta pertanggung jawaban yang sering tidak tepat waktu. Penulis mengindikasikan kurang kerjasama aparatur desa dalam rangka mengelola keuangan desa juga salah satu faktor yang menghambat kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Untuk itu, perlu diadakan kajian terhadap kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkemandirian melalui implementasi Alokasi Dana Desa (ADD). Mengacu pada permasalahan tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dari implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**


Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan konsep ilmu pengetahuan kebijakan publik dan studi implementasi kebijakan khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau saran bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan pada umumnya dan Pemerintah Desa pada khususnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti (Nawawi, 2001 : 40).

#### **1. Konsep Administrasi Publik**

Sekitar tahun 80-an berkembang konsep yang berlabel baru untuk memberdayakan konsep ilmu administrasi publik. Konsep tersebut antara lain ada yang menyebut New Public Administration (Bellone, 1980), The New Science of Organizations (Ramos, 1981), dan terakhir sekitar 90-an muncul konsep disebut New Public Management (Ferlie, 1996). Ini pada hakekatnya berupaya untuk mencerahkan konsep Ilmu Administrasi Negara. Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan

publik, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital sehingga Karl Polanyi mengatakan bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung pada dinamika administrasi publik.

Gray (1989) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat adalah (1) menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan, (2) melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka, (3) melestarikan nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi. Dimock & Dimock membagi empat komponen administrasi publik yaitu: (1) apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan, tindakan-tindakan politis, dasar-dasar wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan, kebijakan administratif kedalam rencana-rencana, (2) Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, pembiayaan, usaha, struktur administrasi dari segi formalnya, (3) bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama, (4) bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab baik pengawasan eksekutif, yudkatif dan legislatif. Ruang lingkup administrasi publik adalah (1) kebijakna publik, (2) birokrasi publik, (3) manajemen Publik, (4) Kepemimpinan, (5) pelayanan Publik, (6) Administrasi kepegawaian, (7) Kinerja, (8) etika administrasi publik.

G. Fredrickson (1984) mengemukakan enam paradigma administrasi publik yaitu:

- a. Birokrasi klasik yang berfokus pada struktur organisasi dan fungsi, prinsip manajemen sedangkan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi, baik pemerintah maupun bisnis. Nilai pokok yang mau diwujudkan adalah efisiensi, efektifitas ekonomi dan rasional. Tokohnya adalah Weber (Bureaucracy, 1922), Wilson (The Study of public administration, 1887), Tylor, (Scientific management, 1912) dan Gulick dan Urwick (Paper on the Science of administration, 1937)
- b. Birokrasi Neo Klasik memuat nilai yang dianut sama dengan paradigma birokrasi klasik, namun yang berbeda adalah fokus pada proses pengambilan keputusan dengan perhatian khusus pada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem dan penelitian operasi sementara lokusnya adalah keputusan yang dihasilkan birokrasi pemerintah. Tokohnya adalah Simon (Administrasi Behaviour, 1984) Cyert dan March (A Behavioral Theory of the firm, 1963)
- c. Kelembagaan yang berfokus pada pemahaman mengenai perilaku birokrasi yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Masalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi kurang mendapat perhatian. Salah satu perilaku organisasi yang diungkapkan dalam paradigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan incremental yang oleh Lippson dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi kebijakan dan berbagai kemungkinan bias dari pejabat politis.
- d. Hubungan kemanusiaan yang intinya adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dan status dan hubungan

antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan, fokusnya adalah dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek social dalam tiap jenis organisasi atau birokrasi. Tokohnya Rensis Likert (*The Human organizations its managemen and value, 1967*)

- e. Pilihan Publik, locus administrasi negara menurut paradigma ini tak terlepas dari politik. Fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks, Tokohnya Ostrom (1973) Tullock (1968).
- f. Administrasi negara baru: locusnya adalah usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan dan mendesain ataupun membuat organisasi dapat berjalan kearah dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi dan peran seerta dan dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Karakteristiknya adalah menolak bahwa para administrator dan teori administrasi bersifat netral atau bebas nilai.

David Osborn mengemukakan paradigmanya yakni *Reinventing Government* bahwa pemerintah harus bersifat katalik, meberdayakan masyarakat, mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mementingkan hasil dan bukan cara, mengutamakan kepentingan pelanggan, berjiwa wirausaha, selalu berupaya mencegah masalah atau bersikap antisipatif, desentralistis dan berorientasi pasar. Paradigma *New Pablic Management (NPM)* oleh hood

mengemukakan tujuh komponen doktrin yaitu (1) pemanfaatan manajemen profesional, (2) penggunaan indikator kerja, (3) penggunaan yang lebih besar pada control output, (4) Pergeseran perhatian ke unit-unit terkecil, (5) pergeseran kekompakan yang lebih tinggi, (6) penekanan gaya sector swasta pada praktek manajemen dan (7) penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. IV. Denhart (2003) Paradigma New Public Service (NPS) administrasi publik harus (1) melayani warga masyarakat bukan sebagai pelanggan, (2) Mengutamakan kepentingan Publik, (3) lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan, (4) berikir strategis, bertindak demokratis, (5) menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah, (6) melayani dari pada pengendalian, (7) menghargai orang bukan karena produktivitasnya semata.

## 2. Konsep Implementasi

Definisi Implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dengan kadarnya. Pemahaman dunia sarjana tersebut tentang implementasi masih banyak terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik administrasi.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Erwan dan Dyah (2015:20) menyatakan bahwa:

Implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Adapun makna implementasi menurut Salusu (1996 :409) implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam melakukan kegiatan tersebut diperlukan keterlibatan banyak orang, sumber dana, keterampilan, dan juga memerlukan seorang pemimpin yang mampu membawa organisasi tersebut <sup>mencapai</sup> sasaran.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2008: 68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Sedangkan Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup "Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik". Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari

sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Pranata Wastra dkk 1991:

Implementasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan karena adanya kebijaksanaan yang telah disusun sebelumnya, yang meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana implementasi tersebut, kapan pelaksanaan implementasi tersebut, serta kapan target selesainya implementasi tersebut, semua sudah direncanakan di awal.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "street level bureaucrats" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Berdasarkan pengertian di atas, maka implementasi merupakan suatu proses melaksanakan kebijakan (baik di tingkatan nasional maupun tingkatan lokal) melalui satu atau serangkaian program atau proyek dengan implikasi pengaturan dan pengalokasian sumber tertentu serta serta konsekuensi pengaruh atau dampak yang ditimbulkannya.

Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa ; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. (William N. Dunn, 1999 :hal. 24).

Dari kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas, implementasi memegang peran yang sangat penting. Bahkan Udoji dengan tegas menyatakan bahwa " the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented" artinya pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Solichin A. Wahab, 1997: hal.59).

Nugroho (2004:168) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan agar mencapai tujuannya". Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Penekanan bahwa ada tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi kebijakan menunjukkan bahwa sebenarnya memerlukan fungsi manajemen yang sangat baik.

Dalam konteks yang sama Sofian Effendi (2000) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan". Berarti tidak hanya mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan dalam upaya persiapan implementasi dan proses "yang sebenarnya" dari implementasi kebijakan itu sendiri.

Metter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Metter dan Van Horn, ada beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, antara lain :

1. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik agen pelaksana / *implementor*.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecendrungan (*disposition*) pelaksana / *implementor*.

Menurut Grindle implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang

dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Mazmanian dan Sebatier mengklafikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua*, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukuangan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

*Ketiga*, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Berkenaan dengan implementasi kebijakan Wahab (2004 : 65) menyatakan bahwa :

Proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi semua perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (spillover negatif effect).

Dari definisi di atas dapat di artikan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan tidak ada akhirnya serta tidak dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana ;
2. tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu;
3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan;
4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang andal;
5. Hubungan sebab akibat yang terjadi satu dengan yang lain;
6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut teori George C. Edwards III, Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

### 1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi

### 2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut akan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telah panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udji (Abdul Wahab, 1991) mengemukakan

implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses kebijakan negara, baik menyangku usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk menghasilkan outcome yang diinginkan.

### **3. Konsep Kebijakan**

Menurut David Easton dalam Drs. Bernandus Luankali (2007:1), kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk keseluruhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada argumentasi Easton bahwa hanya pemerintah sajalah yang dapat bertindak secara otoritatif terhadap masyarakat secara keseluruhan oleh karena tindakan pemerintah itu merupakan hasil pilihan untuk berbuat sesuatu.

Sedangkan menurut Thomas R.Dye (dalam Drs. Bernandus Luankali 2007:1)

Kebijakan publik sebagai apa saja yang menjadi pilihan pemerintah untuk berbuat taupun tidak berbuat. Lebih lanjut kebijakan publik menurut Dye kurang menekankan pada keharusan adanya tujuan atau sasaran, hal ini dapat kita tarik dari pengertian di atas, bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu kegiatan, maka pastilah ada tujuannya.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun tidak dilakukan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kebijakan menurut Sharkansky dalam Widodo adalah: "What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs". (Sharkansky dalam Widodo, 2008:12)

Kebijakan Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "policy". Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Anderson dalam Wahab, 2008:2). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya

seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Seorang pakar Richard Rose dalam Sundarso (2006:8:1) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan tersendiri.

Kismartini (2005:1.6) berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu :

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang sering dijabarkan kedalam bentuk program dan proyek-proyek.
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Kesimpulan yang dapat diambil dari para pakar di atas adalah kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil sebagai suatu tindakan dengan segala

konsekuensinya untuk mencapai suatu tujuan yang sering dijabarkan kedalam bentuk program dan proyek-proyek.

#### 4. Pembangunan Desa

Dalam teori pembangunan desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll.

Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan

keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

## 5. Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pengertian desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasa 1 1 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa):

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Masih mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Jika dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum bahwa kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

## **7. Pemerintahan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pengertian Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **8. Keuangan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

## **9. Alokasi Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## **10. Peraturan Desa**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah, sebagaimana di dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Ainul Wida	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa - Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	1. Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa 2. Faktor Penghambat dan pendukung implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa	Lokasi
2	Sumiati	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	1. Implementasi Kebijakan Alokasi dan Desa 2. Hal-hal yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa	Lokasi
3	Joni	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang	1. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Alokasi Dana Desa	Lokasi

4	Daru Wisakti	Implementasi kebijakan alokasi dana Desa di wilayah kecamatan geyer Kabupaten grobogan	1. Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa 2. Faktor Penghambat dan pendukung implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa	Lokasi
5	Samsul Baharim	Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna	1. Implementasi Kebijakan Alokasi dan Desa 2. Hal-hal yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa	Lokasi

### 3. Kerangka Berfikir

Setelah mengkaji berbagai konsep di atas mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, adapun Kerangka Berpikir dalam Penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan sesuai Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa dan Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Nunukan dengan kajian yang sama. Adapun implementasi peraturan yang dimaksud berupa Prosedur pencairan ADD, Pengelolaan ADD sesuai perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pertanggung jawaban, Pemahaman aparatur dalam mengelola ADD, Kerjasama aparatur dalam mengelola ADD, Sinkronisasi jadwal kegiatan dengan proses pencairan, Pengawasan penggunaan ADD. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sesuai dengan gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



#### 4. Operasioanalisis Konsep

Operasional Konsep atau Fokus penelitian merupakan gambaran umum yang memuat aspek-aspek mengenai konteks permasalahan dalam penelitian, yakni untuk mengetahui Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan sesuai Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) serta Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi perturan tersebut.

Adapun aspek dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan kerangka berpikir yaitu :

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan :
  - a. Aspek Pemahaman Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa, hal ini merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi implementasi yaitu berkaitan dengan pengetahuan tim pelaksana dalam memahami konteks Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2105 Tentang Alokasi Dana Desa.
  - b. Aspek Prosedur Pencairan Alokasi Dana Desa, Prosedur/mekanisme pencairan alokasi dana desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam pencairan alokasi dana desa sesuai tata kerja atau prosedur yang berlaku. Secara prosedural atau berdasarkan tahapan-tahapan mengenai mengatur tentang untuk tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa harus diatur berdasarkan mekanisme atau ketentuan yang berlaku.
  - c. Kompetensi Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa, . Seiring dengan pengelolaan alokasi dana desa tentunya tidak terlepas dari

pendekatan tersebut yaitu harus didukung dengan tim pelaksana yang memiliki kemampuan profesional, sehingga semua kegiatan yang dibuat dalam rencana kerja dapat dipertanggung jawabkan, baik secara administratif maupun secara teknis.

- d. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Sesuai Rencana Kerja, Dalam setiap aktivitas tentunya perlu menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai, demikian halnya terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, sudah barang tentu perlu menentukan parameter yang tepat sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan program. Sesuai sub fokus penelitian yang ditetapkan, bahwa keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan dalam mengelola dana yang telah ditetapkan peruntukannya.
- e. Sinkronisasi Antara Jadwal Kegiatan dengan Pencairan Alokasi Dana Desa, Fokus penelitian lain yang diukur mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dilihat dari keselarasan/sinkronisasi antara jadwal kegiatan dengan pencairan dana. Memang selayaknya untuk mendukung efektivitas kegiatan harus dibarengi dengan biaya/sumber dana yang dialokasikan, sehingga secara aplikatif kegiatan yang telah dibuat tidak mengalami penundaan. Fenomena seperti ini nampaknya sering terjadi di lingkungan kerja lembaga publik, karena itu tidak mengherankan jika sering terjadi distorsi kegiatan.
- f. Kerjasama antar Anggota Tim Pelaksana dengan Pendamping, Sebagai determinan penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang

efektivitas program adalah perlu dibangunnya kerjasama internal maupun dengan pihak terkait. Kerjasama dimaksud dalam penelitian ini adalah jalinan hubungan kerja diantara bagian-bagian terkait untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kerjasama akan mencapai tujuan jika diantara bagian bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga tidak saling tumpah tindih dalam melaksanakan pekerjaan. Kerjasama juga akan menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan karena diantara pihak-pihak terdapat saling *check and balance*, sehingga diperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Oleh karena kerjasama memiliki esensi positif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

## 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Aspek

Faktor Penghambat dan pendukung Implementasi tersebut sebagaimana Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:

1. Komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya;
2. Struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan;

3. Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan;
4. Kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab pendahuluan, agar tujuan penelitian dapat dicapai maka diperlukan desain penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor sebagai solusi bagi permasalahan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan cara-cara analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif proses analisis data adalah proses mencari dan mengatur sistem transkrip interviu, catatan laporan dan bahan-bahan lain yang didapat sebagaimana dinyatakan oleh Bogdan dan Biklen (dalam Irawan, 2005). Data-data yang dihimpun, baik data primer maupun sekunder, selanjutnya disusun, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan logis sebagai hasil penelitian. Metode pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Metode Penelitian (Sugiyono, 2017:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Pada dasarnya pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2017: 9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat paspositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan

data dilakukan secara triangulas, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian kualitatif oleh Bodgan dalam Sugiyono (2017: 19) diibaratkan seperti orang yang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi belum tahu pasti apa yang ditempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki obyek, dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir dan melihat obyek dan aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan wawancara dan sebagainya.

Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa walaupun peneliti kualitatif belum memiliki , atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki obyek/lapangan. Pada waktu memasuki obyek, peneliti tentu masih merasa asing terhadap obyek tersebut, seperti halnya orang asing yang masih asing terhadap pertunjukan wayang kulit. Setelah memasuki obyek, peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu, yang masih bersifat umum. Misalnya dalam pertunjukan wayang pada tahap awal, ia akan melihat penontonnya, panggungnya, gamelannya, penabuhnya, wayangnya, dalangnya, pesindennya aktivitas penyelenggaranya. Pada tahap ini disebut tahap orientasi atau deskripsi. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

## **B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan**

Adapun sumber informasi dan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Sumber Informasi/Informan**

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku dan benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang akan dibangun.

Adapun informan yang dianggap mampu memberi informasi dan relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab. Nunukan;
  2. Camat Nunukan;
  3. Kepala Desa Desa Binusan;
  4. BPD Binusan;
- b. Pemilihan Informan

Pemilihan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pejabat-pejabat yang terkait dengan penelitian tersebut. Penelitian Kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball*

*sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya terjun kelapangan.

Selanjutnya Nasution (1998) dalam Sugiyono (2017: 223) menyatakan :

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya untuk dapat mencapainya.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, dapat dikembangkan suatu instrumen.

### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih pada banyak observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Nasution (1998) dalam Sugiyono (2017:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiyono (2017:226) mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*over observation dan covert observation*), dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*).

- a) Observasi Partisipatif, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.
- b) Observasi Terus-terang atau Tersamar, dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.

- c) Observasi Tak berstruktur, observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.

## 2. Wawancara

Estebeg (2002) dalam Sugiyono (2017:231-333), menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik onservasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Esterbeg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur.

### a. Wawancara terstruktur

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang apa yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

### b. Wawancara semi terstruktur

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

### c. Wawancara tidak terstruktur

Artinya wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sitematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

### 3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

### 4. Triangulasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode triangulasi, artinya menggunakan gabungan dari metode dan sumber data yang telah ada. Akan tetapi, prioritas metode yang dipakai peneliti yaitu dengan menggunakan wawancara. Penulis menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan pejabat yang berwenang dan juga masyarakat terkait yang telah ditentukan sebelumnya tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menelusuri jawaban dan informan lain pertanyaan non-terstruktur lain.

### E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017:245) menyatakan analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, (2007:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

### 1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pembokusan, penyederhanaan dan observasi data yang ada dalam field note, mempertegas, memperpendek dan membuang hal yang tidak penting serta mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang begitu banyak dengan kemampuan manusia yang terbatas maka perlu dibuat suatu penyajian data yang sistematis dan jelas agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam suatu penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh akan diverifikasi dan selanjutnya akan dicoba ditarik kesimpulan.

Ketiga langkah analisa data tersebut saling berkaitan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan sebagai proses dan siklus yang harus dijalani peneliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Binusan adalah bagian integral dari Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah  $\pm 9.895.85$  Meter Persegi berada pada posisi yang sangat strategis dengan diapit oleh 2 wilayah Kelurahan & Kecamatan serta berbatasan langsung dengan laut, diantaranya sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Nunukan Barat, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Selat St.Lucia, sedangkan sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Nunukan Selatan Temperatur udara maksimum sebesar  $31,8^{\circ}$  C, minimum sebesar  $23,4^{\circ}$  C dan suhu rata-rata  $27,6^{\circ}$  C dengan curah hujan rata-rata 183,3 – 301,5 mm pertahun. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2003 tentang Status Pemekaran Desa Binusan dalam Wilayah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, maka pada Tahun 2003 merupakan awal terbentuknya Desa Binusan di Kecamatan Nunukan khususnya Kabupaten Nunukan. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan, bahwa yang dimaksud dengan Desa/Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota di dalam wilayah kerja Desa Binusna Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sedangkan Wilayah kerja Desa Binusan berada di dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

## 1. Luas Wilayah

Desa Binusan merupakan penyangga ibukota Kabupaten Nunukan karena wilayah Desa Binusan terletak dalam pusat ibukota Kabupaten Nunukan yang strategis dimana tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten serta dengan didukung oleh prasarana dan sarana yang cukup memadai, sehingga kegiatan yang dilaksanakan Desa Binusan dapat berjalan dengan lancar, koordinasi teknis dengan instansi vertikal maupun horizontal dapat dilaksanakan dengan cepat, akses informasi penting mengenai pemerintahan juga tidak mendapat halangan yang berarti dengan luas wilayah  $\pm 9.895.85$  Meter Persegi. Berdasarkan Peta Desa yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2003 tentang Status Pemekaran Desa Binusan dalam Wilayah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan luas wilayah Desa Binusan seluas  $\pm 9.895.85$  Ha.

Kepemimpinan Desa Binusan di jabat oleh M. Untung sebagai Kepala Desa Kedua untuk periode 2013 s/d 2019 yang sebelumnya dipimpin oleh Jakob Uking. Secara geografis Desa Binusan memiliki karakteristik tersendiri, baik dilihat dari topografi, maupun historis dan termasuk di dalamnya juga sebagai pemerintahan desa sehingga dalam pertumbuhan penduduk dan pelaksanaan pemerintahan juga mengalami peningkatan yang begitu pesat.

## 2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Statistik Kabupaten Nunukan tahun 2015 dan Profil Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2016 serta rekapitulasi perkembangan data lahir mati pindah dan datang (Lampid) Desa Binusan Bulan Januari Tahun 2016, penduduk Desa Binusan berjumlah 5272 jiwa dan 1350 KK. Dari jumlah tersebut berdasarkan jender dapat dirinci penduduk laki 2934 jiwa dan penduduk

perempuan 2338 jiwa. Dari jumlah tersebut tersebar di tersebar di 15 RT yang penyebaran penduduknya belum merata, terutama wilayah RT yang agak jauh dari pusat pemerintahan Desa seperti RT.015. Meski demikian dalam hal aksesibilitas sudah termasuk cukup lancar, karena ditunjang sarana dan prasarana yang cukup memadai.

### 3. Visi dan Misi Organisasi

#### a. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, maka Desa Binusan sebagai salah satu Desa yang memiliki Otonomi Desa dan memiliki Pemerintahan Desa tersendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Binusan khususnya, perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan pembaharuan. Pembaharuan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sejalan dengan visi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka Visi Desa Binusan adalah : ***“Terwujudnya masyarakat Desa Binusan Yang “AMBAISS” yaitu Aman, Bersih, Asri, Indah, Sehat dan Sejahtera melalui peningkatan publik, pengembangan ekonomi kerakyatan, lingkungan yang lestari dan kemitraan dengan swasta”***.

## b. Misi

Untuk mewujudkan visi Desa Binusan di atas, maka perlu dirumuskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana Desa Binusan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Desa secara profesional dan sederhana
2. Menyelenggarakan pengelolaan pembangunan Desa secara partisipatif
3. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah vertikal, Desa lain, swasta dan pihak ketiga lainnya. Untuk mendukung pembangunan desa khususnya pengembangan perekonomian rakyat dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Desa Binusan mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat yang tertuang dalam teks Visi Kabupaten Nunukan untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaiannya melalui kewenangan yang dimiliki antara lain :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Nunukan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan nomor 29 tahun 2010.
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan, dan melaksanakan pelayanan prima yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa/kelurahan.

3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
4. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Desa/Kelurahan.

#### **4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Binusan**

##### **a. Tugas Pokok Desa Binusan**

Desa Binusan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi akuntabilitas.

##### **b. Fungsi Desa Binusan**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Desa/Kelurahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan :

- a. Desa Binusan sebagai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Desa Binusan merupakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Desa Binusan merupakan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- d. Desa Binusan merupakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- e. Desa Binusan merupakan pembinaan dan pengendalian administrasi Rukun Tetangga;

- f. Desa Binusan merupakan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- g. Desa Binusan merupakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Desa Binusan :**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

### **a. Tujuan**

Adapun tujuan Desa Binusan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Nunukan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Meningkatkan profesioaparatur Desa.
3. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
7. Pengkoordinasian dan pembinaan dalam rangka identifikasi pengetahuan tradisuonal/budaya daerah.
8. Pengkoordinasian dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

## **b. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Desa Binusan adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya rumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemberdayaan masyarakat dan Desa;
2. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat ;
3. Terkoodinasinya dan terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Terwujudnya sarana dan prasarana fisik yang memadai;
6. Terwujudnya kualitas aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
7. Terwujudnya kerukunan dan ketaqwaan yang kokoh dan beradab
8. Terpeliharanya budaya-budaya daerah yang ada.

## **c. Strategi yang digunakan Desa Binusan**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program identifikatif untuk mewujudkan visi, misi dan kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan, guna mewujudkan visi dan misi Desa Binusan, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan etika birokrasi dan budaya kerja serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketata pemerintahan yang baik.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan diantaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan agar dalam menentukan prioritas pembangunan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3. Peningkatan system administrasi kependudukan dan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial .
4. Pembangunan social yang dititikberatkan pada peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan social dan partisipasi masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan social dan penanggulangan dampak sosial bencana.
5. Penataan dan pengelolaan lingkungan hidup terpadu.
6. Pengembangan strategi kebudayaan melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembinaan budaya daerah.
7. Melaksanakan monitoring, pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengembangan industry guna mewujudkan industry yang berdaya saing.
8. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak melalui kegiatan PKK.
9. Pembangunan pemuda dan olah raga.
10. Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua lini pemerintahan dan dalam penyelenggaraan fungsi pemerinthan yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan pengawasan kelembagaan pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

#### **6. Deskripsi Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Binusan**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bahasan sebelumnya bahwa Desa Binusan merupakan salah satu unit organisasi Pemerintahan di daerah di wilayah kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Nunukan melalui Camat. Dalam menjalankan tugasnya diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam melaksanakan fungsinya seorang Kepala Desa dibantu oleh unsur pelaksana yakni Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

#### **a. Kepala Desa**

Sebagai kepala wilayah yang bersifat otonom, bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan masa jabatan 6 tahun.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa

Dalam melaksanakan Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

**Kepala Desa dilarang:**

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**b. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa adalah merupakan pimpinan Perangkat Desa yang memimpin sekretariat Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa yang melaksanakan tugas sebagai penyelenggara administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan tugas berkaitan dengan pelaksanaan Kewenangan Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Desa. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**c. Pelaksana Kewilayahan**

Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lainnya yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa dibagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang mempunyai tugas menjalankan kegiatan yang dilimpahkan kepala desa diwilayah kerjanya.

Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa; dan
- c. Melaksanakan kebijakan kepala desa di wilayah kerjanya.
- d. **Pelaksana Teknis**

Pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dibidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya sesuai tingkat kebutuhan organisasi pemerintahan desa, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai bidang teknis yang ditugaskan berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa yang menjadi tema sentral penelitian ini adalah mengenai kebijakan pengelolaan alokasi dana desa. Program tersebut merupakan kebijakan pemerintah (nasional) dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Kebijakan tersebut sangat strategis sebagai daya dukung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih dulu terpacu dalam memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh

kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berkenaan dengan upaya tersebut maka Pemerintah Kabupaten Nunukan mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun

2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Diharapkan dengan adanya program tersebut, kehidupan masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Nunukan dapat menjadi lebih baik.

Program Alokasi Dana Desa dianggap penting dilaksanakan di berbagai wilayah pedesaan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Nunukan, mengingat di Kabupaten Nunukan terdapat 19 kecamatan dan 232 desa serta 8 kelurahan, karena itu cukup beralasan jika program tersebut dilaksanakan di wilayah tersebut dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes)

Dari hasil evaluasi di berbagai daerah tentang penyaluran dana melalui Alokasi Dana Desa memang lebih banyak membawa nilai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat daerah pedesaan. Meski demikian yang perlu dipertanyakan adalah nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di Desa

Binusan dengan adanya pengalokasian dana desa tersebut. Apalagi secara aplikatif pengalokasian dana desa tiap tahun dan besarnya nilai Alokasi Dana Desa selalu berubah, dan tentunya akan membawa konsekuensi terhadap prestasi yang dicapai pemerintah desa dalam pembangunan dan mengelola keuangan desa. Dengan demikian besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah Kabupaten Nunukan sangat tergantung pada besar kecilnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sesuai fokus penelitian yang ditetapkan bahwa penulis membatasi data pada pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2016.

Dalam pembahasan ini, penulis menuangkan hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan mengacu pada kerangka berfikir penelitian ini. Dalam pembahasan ini di deskripsikan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun hasil penelitian dan pembahasan tersebut akan dituangkan dalam ulasan yang berbentuk data dan hasil transkrip wawancara dan observasi di lapangan.

## **1. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

### **a. Pemahaman Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa**

Dalam rangka efektivitas program pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu pemahaman lebih lanjut mengenai esensi program sehingga arah dan tujuan program agar dapat dicapai lebih efektif. Karena itu selayaknya para pelaksana program harus mengetahui isi kebijakan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.

Berkenaan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka yang perlu dipahami oleh pelaksana program adalah mengenai prinsip-prinsip pengelolaan

Alokasi Dana Desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomr 15 Tahun 2015, pasal 6 sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Pentingnya pemahaman mengenai prinsip, manfaat dan tujuan Alokasi Dana Desa, karena dari berbagai kasus bahwa kegagalan program disebabkan oleh human error/kurangnya pemahaman kelompok sasaran terhadap program yang sedang dilaksanakan. Ini berarti bahwa berhasil/tidaknya pengelolaan alokasi dana desa tergantung pada para pelaksanaannya. Maka dari itu untuk efektivitas pengelolaan dana desa, cukup beralasan harus mengetahui lebih luas mengenai pengelolaan dana desa, sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran dan mempunyai nilai manfaat yang berarti bagi masyarakat pedesaan.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan, ternyata belum cukup memahami prinsip dan tujuan mengenai alokasi dana desa secara menyeluruh, meski demikian secara akumulatif justru sebagian besar pelaksana telah mengetahui dan memahami esensi alokasi dana desa. Seperti yang dikemukakan

oleh salah satu narasumber yaitu Kaur Pembangunan Desa Binusan yaitu Bapak Muh.Safwan mengatakan bahwa:

“bahwa sepanjang tahun 2016 kompetensi dan pemahaman tim pengelola alokasi dana desa terkendala pada Sumber Daya Manusia, kebanyakan diambil dari pihak masyarakat kemungkinan mengetahui teknis tidak secara keseluruhan, mau tidak mau harus dilakukan pembinaan secara intensif”.

Pendapat narasumber di atas juga didukung dengan informan lain yang berasal dari Kecamatan Nunukan, dalam pendapatnya mengenai pemahaman tim pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa mengatakan bahwa:

“dalam pengawasan yang ditemukan di lapangan sepanjang tahun 2016, tim pengelola alokasi dana desa masih terkendala pada aspek sumber daya manusia, namun kendala ini bukan menjadi hambatan. Camat Nunukan memberikan pembinaan berupa pemberian rekomendasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa, serta mengadakan pembinaan-pembinaan langsung dengan mengidentifikasi langsung dilapangan, disisi lain disela-sela kesibukan masyarakat dibina untuk mengetahui penggunaan komputer dalam rangka meningkatkan kemampuan individual”.

Dari hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman dalam hal memahami kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa oleh anggota tim pelaksana ternyata belum semua mengerti dan memahami konteks dan konten Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Nunukan.

#### **b. Proses Pencairan Alokasi Dana Desa**

Prosedur/mekanisme pencairan alokasi dana desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam pencairan alokasi dana desa sesuai tata kerja atau prosedur yang berlaku. Secara prosedural atau berdasarkan tahapan-tahapan mengenai mengatur tentang untuk tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa harus diatur berdasarkan mekanisme atau ketentuan yang berlaku. Berkenaan

dengan penyaluran alokasi dana desa, telah diatur melalui Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan, kemudian dengan Keputusan Bupati Nunukan yang mengatur tentang Penetapan Besaran Bantuan Alokasi Dana Desa se Kabupaten Nunukan.

Sesuai mekanisme atau prosedur mengenai pencairan dana desa yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

1. Rumusan yang digunakan dalam ADD adalah:
  - a. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya ADDM;
  - b. Asas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan selanjutnya disebut Alokasi dana Desa Proporsional (ADDP);
  - c. Variabel Independen Utama terdiri dari Kemiskinan dan Keterjangkauan;
  - d. Variabel Independen Tambahan terdiri dari jumlah Penduduk, luas wilayah, dan jumlah unit komunitas di Desa
2. Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD
3. Rincian Perhitungan ADD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Kemudian pada Mekanisme Penganggaran, Penyaluran dan Pencairan ADD, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Bagian Kesatu Mekanisme Penganggaran dan Penyaluran ADD, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa :

- (1) Mekanisme Penganggaran ADD, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Nunukan
- (2) Mekanisme Penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa. Tunjangan Adat Besar dan Adat Kecil, Tunjangan BPD, Tunjangan Kepala Dusun, RT, RW dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran pada BPKAD Kabupaten Nunukan
- (3) Mekanisme Penyaluran ADD:
  - a. Berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran pada SKPD-BPKAD Kabupaten Nunukan
  - b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah
  - c. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Alokasi dana Desa kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
  - d. Kepala DPMD Kabupaten Nunukan akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan

- e. Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa
- (4) DPMD menyalurkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Adat Besar dan Adat Kecil, Tunjangan RT dan RW bagi desa yang tidak memenuhi syarat langsung kepada bendahara kecamatan untuk diteruskan ke bendahara desa/kelurahan
- (5) Pemberian Tunjangan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga termasuk RT dan RW yang ada di Kelurahan.

Kemudian Bagian Kedua, Mekanisme Pencairan ADD, pasal 8 dijelaskan:

(1) Mekanisme Pencairan ADD:

- a. Pencairan ADD disalurkan melalui DPPKAD Kabupaten Nunukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU) yang dicairkan melalui transfer Dana dari Rekening Bankaltim Nunukan ke Kas Rekening Pemerintah Desa;
- b. Pencairan ADD dengan Nilai paling tinggi Rp,100.000.000,-(seratus Juta rupiah) dilakukan dengan sekali pencairan;
- c. Pencairan ADD dengan nilai diatas Rp,100.000.000,-(seratus Juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tahap pertama sebesar 60%
  2. Tahap kedua sebesar 40%.

- (2) Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Adat Besar dan Adat Kecil, Tunjangan RT, RW adalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dilakukan pertriwulan oleh SKPD BPKAD
- b. DPMD mengajukan usulan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Adat Besar dan Adat Kecil, Tunjangan RT, RW, Kelurahan. Desa yang tidak memenuhi syarat berdasarkan surat keputusan Bupati Nunukan ke DPPKAD untuk dibuatkan SPP, SPK, dan dicairkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran DPMD Kabupaten Nunukan

Selanjutnya pada Bagian Ketiga, Persyaratan Pencairan ADD pasal 7 sebagai berikut;

- (1) Tata cara penyaluran ADD dilakukan oleh bendahara PPKD dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPD setelah mendapatkan rekomendasi dari DPMD Kabupaten Nunukan untuk dibuatkan SPM dan diterbitkan SP2D dengan lampiran :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Tahap II (kedua) ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa
  - b. Peraturan Desa tentang APBDes
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan Desa dan Bendahara Desa
  - d. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan (Proposal, dan;
  - e. Surat Persetujuan dari camat tentang Pencairan Tahap II (kedua) ADD
- (2) Untuk pencairan Tahap II (kedua) ADD dilakukan oleh bendahara PPKD dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPD setelah

mendapatkan rekomendasi dari DPMD Kabupaten Nunukan untuk dibuatkan SPM dan diterbitkan SP2D dengan lampiran :

- a. Surat Permohonan Pencairan Tahap II (kedua) ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara
- b. Laporan Penerimaan dan Penggunaan ADD Tahap I (kesatu)
- c. Rencana Penggunaan ADD Tahap II (kedua)
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan Desa dan Bendahara Desa
- e. Surat Persetujuan dari camat tentang Pencairan Tahap II (kedua) ADD

Dengan demikian maka terhadap Pencairan Alokasi Dana Desa pada tahap II harus memenuhi persyaratan sebagai Laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) pada tahap II, dengan cara melakukan verifikasi mengenai kinerja tim pelaksana dengan hasil kegiatan di kantor desa, meliputi Surat Permohonan Pencairan Tahap II (kedua) ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara, Laporan Penerimaan dan Penggunaan ADD Tahap I (kesatu), Rencana Penggunaan ADD Tahap II (kedua), Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan Desa dan Bendahara Desa, Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap II (kedua) ADD. Dalam hal sinkronisasi rencana kerja dengan pencairan dana maka dapat diketahui bahwa dalam lingkup pencairan dana ADD terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu masalah waktu pencairan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak desa serta yang paling penting adalah harus adanya keselarasan dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa waktu pencairan dana ADD, diketahui bahwa dana ADD Tahap II untuk tahun 2016, sesuai hasil penelitian ternyata tidak selaras dengan rencana kerja yang telah ditentukan. Dengan demikian terdapat perbedaan waktu antara pencairan dana ADD dengan rencana kerja sehingga kegiatan mengalami penundaan/tidak tepat waktu yang direncanakan.

Demikian halnya pada penyaluran dana untuk kegiatan Tahap I, dalam hal pencairan dana juga mengalami hal yang sama yaitu adanya selisih waktu antara rencana kerja dengan cairnya dana desa, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas program. Sedangkan untuk pencairan dana tahap II, juga terdapat perbedaan dan perbedaan tersebut ternyata merefleksikan terhadap efektivitas program yang ditentukan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa memang benar adanya ketidak selarasan antara rencana kerja dengan pencairan alokasi dana desa sehingga hasil kegiatan mengalami pergeseran waktu atau tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Informasi dari narasumber lainnya dapat disampaikan oleh perangkat desa Binusan, bahwa dalam penyerahan tahap ke II, sampai dengan awal bulan Desember 2016 ternyata belum ada informasi yang jelas, dan pada akhir Desember 2016 ada titik terang, sehingga semua dana pada tahap II dapat dicairkan. Adanya selisih waktu tersebut menurut salah satu anggota tim pelaksana dikarenakan adanya aktivitas yang bersamaan dengan pembuatan penyusunan laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah (Lakip) SKPD Kecamatan Nunukan, sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa pada tahap akhir mengalami keterlambatan.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan narasumber di atas memperlihatkan bahwa untuk pelaksanaan ADD tahun 2016, tertundanya pencairan alokasi dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh jalur birokrasi, tetapi juga disebabkan oleh penyusunan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai besarnya penyaluran alokasi dana desa di Desa Binusan pada tahun 2014-2016 dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Realisasi Pencairan Anggaran ADD Desa Binusan  
Kecamatan Nunukan 2014 -2016

No.	Tahun	Pagu ADD	ADD Tahap I	ADD Tahap II	Realisasi
1	2014	Rp. 753.326.000	Rp.301.294.200,-	Rp.451.941.600,-	98%
2	2015	Rp. 207.252.436	Rp.82.900.800,-	Rp.124.351.200,-	97%
3	2016	Rp.611.592.512,-	Rp.226.917.000,-	Rp.340.375.508	92%

Sumber : Kantor Desa Binusan Kecamatan Nunukan

Tanggapan perangkat desa mengenai perbedaan jumlah dana ADD yang diterima oleh masing-masing Desa tampaknya dapat dipahami, karena memang didasarkan atas komponen yang telah ditentukan dalam kebijakan Bupati sehingga besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima tiap tahunnya tidak selalu tetap dan sangat tergantung pada prestasi yang dicapai oleh desa yang bersangkutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber lain, mengatakan bahwa perlunya dipertimbangkan faktor prestasi desa selama kebijakan ADD ini, karena ada desa yang sedikit mendapat dana namun secara signifikan mencapai derajat keberhasilan yang lebih baik dibanding dengan desa lainnya.

Instrumen lain yang perlu diperhatikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah mengenai kelengkapan persyaratan pencairan ADD, sesuai Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan yang menjadi landasan bagi pengeluaran ADD pada tahun 2016, diketahui bahwa waktu pencairan tahap II pada tahun 2016 dipengaruhi oleh kelengkapan pertanggungjawaban pengguna ADD tahap ke I pada tahun 2016. Hal tersebut didukung oleh narasumber dari perangkat desa mengatakan bahwa pencairan tahap II tahun 2016, mengalami keterlambatan dan hal tersebut disebabkan oleh lambannya dalam menyampaikan pertanggungjawaban.

Selain itu, dari keterangan narasumber di Kantor Desa Binusan terungkap bahwa pencairan ADD yang telah disahkan pada APBD tahun 2016 masa pencairannya mengalami keterlambatan. Keterlambatan menurut narasumber merupakan hal yang sudah biasa terjadi, karena pada tahun-tahun yang lalu mengalami hal yang sama. Bahkan keterlambatan turunnya ADD yang paling lama terjadi pada tahun 2015 khususnya pada tahap I, yang biasanya bulan April, dan baru diterima pada bulan Juli.

Temuan lain yang dapat diungkap mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Binusan adalah mengenai prosedur dalam mencairkan dana, dari sisi atauran telah ditetapkan sebagaimana SPO (Standart Operational Prosedur) yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan, namun demikian pada umumnya untuk masalah Laporan Pertanggungjawaban lebih banyak kendala di pihak desa. Sedangkan di pihak kecamatan sebagai pihak yang menelaah atau verifikasi dari hasil pertanggungjawaban keuangan secara administratif selama ini tidak

mengalami kendala yang berarti, sehingga dalam pertanggungjawaban kepada instansi yang lebih atas dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi yang sering terjadi biasanya hanya laporan yang disampaikan kurang disertai dengan bukti penggunaan sehingga perlu dilengkapi lagi.

Dari pendapat beberapa informan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para pengelola keuangan desa menjelaskan bahwa untuk masalah administrasi prosedur/mechanisme pencairan dari ADD saat ini dirasakan tidak lagi menjadi hambatan atau merasa berat karena sudah merasa mengerti dan jelas. Pengalaman selama mengelola ADD membuat para pengelola ADD di Desa sudah memahami sistem pelaporan yang harus mereka penuhi setiap waktu pencairan dana ADD. Hanya saja pada setiap tahun Keputusan Bupati Nunukan mengenai Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa terus mengalami perubahan sehingga para pengelola harus dapat menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Dari keseluruhan hasil penelitian mengenai fokus pertama dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari sisi prosedur/mechanisme, para pengelola ADD sudah merasa cukup mengerti, namun harus dapat cepat menyesuaikan dengan mekanisme baru karena tiap tahun Keputusan Bupati Nunukan yang mengatur tentang Bantuan Alokasi Dana Desa selalu berubah-ubah.
- b. Keterlambatan pencairan dikarenakan LPJ keuangan dari desa yang terlambat dan dari pihak Pemerintah Kabupaten sendiri karena ketersediaan kas daerah untuk ADD terlambat.

### c. Kompetensi Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa

Dari kajian teoritis bahwa efektivitas pelaksanaan program akan ditentukan oleh kesiapan petugas pelaksana, baik secara kuantitas maupun kualitas. Seiring dengan pengelolaan alokasi dana desa tentunya tidak terlepas dari pendekatan tersebut yaitu harus didukung dengan tim pelaksana yang memiliki kemampuan profesional, sehingga semua kegiatan yang dibuat dalam rencana kerja dapat dipertanggung jawabkan, baik secara administratif maupun secara teknis. Sesuai diformulasikan bahwa pengelolaan ADD secara garis besar dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pengelolaan secara administratif, yaitu pengelolaan yang berhubungan dengan keseluruhan aturan keuangan ADD dan pengelolaan secara teknis yaitu sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan ADD yang telah ditentukan dalam RPJM Desa. Pengelolaan dari kedua segi tersebut haruslah dilakukan secara seimbang, artinya jika menekankan atau dikonsentrasikan dari sisi administrasi, dikhawatirkan akan mengalami kekurangan atau bahkan kegagalan dalam implementasi secara teknis, demikian juga sebaliknya. Untuk itu maka perlu adanya kesiapan dari aparatur desa dan pihak terkait lainnya di desa dalam mengimplementasikan alokasi dana desa sehingga memberi nilai manfaat pada masyarakat pedesaan. Oleh karena itu pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan secara proporsional dan profesional, sehingga sasaran dan tujuan yang ditetapkan dapat diaktualisasikan. Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa, oleh karenanya secara administratif pengelolaan ADD merupakan bagian dari pengelolaan Keuangan Desa. sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan

Daerah kabupaten Nunukan Nomor 24 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, dijelaskan bahwa :

- (1) ADD dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (2) Dalam rangka pengelolaan ADD, Kepala Desa menetapkan pengelola yang terdiri dari Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Peraturan lebih lanjut tentang Pengelolaan ADD sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan Kepala Desa.
- (4) Untuk memudahkan penggunaan dan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD, Kepala Desa memerintahkan Bendahara untuk mencatat dan melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan Administrasi Keuangan Desa yang meliputi :
  - a. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - b. Buku Kas Umum
  - c. Buku Kas Pembantu, dan
  - d. Lampiran SPJ

Mengenai peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan ADD, sesuai Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa dijelaskan Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dan BPD yang dituangkan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dikoordinasikan kepada BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

disampaikan kepada masyarakat melalui BPD dan Bupati. Dengan demikian maka jelas sekali bahwa BPD memiliki peran dalam pengelolaan ADD yakni dalam regulasi, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawaban ADD.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan ADD maka perlu kesiapan tim pelaksana yang handal sebagaimana ditetapkan dalam fokus kedua dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil observasi memperoleh informasi bahwa secara umum aparat desa sebagaimana aparat yang mempunyai tugas yang disebut di atas uraian ini termasuk dalam hal ini BPD menyatakan kesiapannya dalam mengelola ADD di Desa Binusan namun jika ditinjau dari kompetensinya belum semuanya memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anggota tim pelaksana ADD mengatakan, bahwa:

“menurut saya mengenai keberadaan tim pelaksana pengelola alokasi dana desa belum semuanya memiliki kemampuan profesional, dan tentunya akan menentukan hasil kerja. Meskipun adanya perbedaan kemampuan, karena pengelolaan alokasi dana desa merupakan kerja tim maka segala kekurangan yang menyangkut kemampuan anggota tim akan dipadukan dengan anggota lain yang memiliki kompetensi profesional, sehingga terdapat sinergi kerja diantara tim”.

Berkaitan dengan wawancara di atas dikuatkan dengan kompetensi aparat di Desa Binusan :

Tabel 4.2  
Tingkat Pendidikan Aparat Desa Binusan

NO	PENDIDIKAN	ORANG
1	SLTP	1
2	SMA	6
3	SMK	1
4	STM	1
5	D3	-
6	S1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

Sumber : Profil Desa Binusan Tahun 2017

Dari data pendidikan dan pendapat informan di atas memperlihatkan bahwa tidak semua anggota tim pelaksana pengelola alokasi dana desa memiliki kompetensi yang sama. Meski adanya perbedaan kemampuan karena kerjasama tim yang baik maka segala kekurangan dapat diatasi sehingga pengelolaan alokasi dana desa secara implementatif tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan narasumber lain dari aparat Kecamatan Nunukan mengatakan bahwa:

“karena pengelolaan alokasi dana desa dilakukan atas nama tim pelaksana maka perlu melakukan kerjasama yang sinergi. Kalau saya siap saja karena telah mempunyai pengalaman mengelola ADD selama 2 tahun yang lalu, sehingga telah mempunyai gambaran mengenai apa yang kami lakukan sehubungan dengan ADD ini, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD ini. Jika dikerjakan secara sama-sama seluruh aparat desa terkait, terasa tidak berat”.

Pendapat senada juga disampaikan oleh narasumber lain yang berasal dari aparat Desa Binusan mengatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh beberapa unsur pelaksana, meskipun kompetensi diantara anggota yang berbeda, karena merupakan kerja tim maka satu sama lain saling membantu sehingga pengelolaan alokasi dana desa dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.

Meskipun dari segi kompetensi anggota tim terdapat perbedaan maka demi terlaksananya pengelolaan alokasi dana desa maka pemerintah kabupaten telah memberikan pelatihan khusus bagi para pengelola di desa, sehingga saat ini semua anggota pengelola ADD desa telah memahami dan mengerti maksud dan tujuan kebijakan pemerintah Kabupaten yang mengalokasikan dana desa untuk percepatan pembangunan desa.

Berkenaan dengan pengelolaan alokasi dana desa tidak terlepas dari kompetensi dan pengalaman petugas pelaksana, dan disamping itu perlu adanya tim pendamping, mengingat tidak semua anggota tim pelaksana memiliki kompetensi yang sama, sehingga kehadiran tim pendamping tersebut dapat mengarahkan dan mengendalikan kinerja tim sesuai rencana kerja yang telah dibuat. Dari hasil observasi di objek penelitian bahwa kehadiran tim pendamping sangat membantu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemudian dari hasil wawancara dengan narasumber di Desa Binusan mengatakan bahwa adanya tim pendamping memang sangat diperlukan karena memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengelolaan alokasi dana desa, dan kehadiran tim pendamping sangat diperlukan untuk mengarahkan agar proses pengelolaan alokasi dana desa tepat sasaran.

Dari pendapat informan di atas memperlihatkan bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa perlu adanya dukungan dari tim pendamping agar secara aplikatif pengelolaan alokasi dana desa efektif dan efisien. Hal tersebut cukup beralasan karena anggota tim pelaksana tidak memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Maka dengan didampingi tim pendamping, pelaksanaan program dalam berjalan sebagaimana mestinya. Perlu diketahui bahwa tugas anggota tim pelaksana mempunyai hubungan yang erat, meskipun masing-masing unsur pelaksana memiliki komposisi yang berbeda dalam penanganan/pengelolaan alokasi dana desa, tetapi keduanya (tim pelaksana & pendamping) memiliki misi yang sama yaitu tercapainya efektivitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa sehingga

melalui program tersebut dapat memberikan nilai manfaat berarti bagi kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Nunukan.

#### **d. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Sesuai Rencana Kerja**

Dalam setiap aktivitas tentunya perlu menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai, demikian halnya terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, sudah barang tentu perlu menentukan parameter yang tepat sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan program. Sesuai sub fokus penelitian yang ditetapkan, bahwa keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan dalam mengelola dana yang telah ditetapkan peruntukannya.

Menurut kebijakan yang diatur melalui Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa, bahwa penggunaan ADD secara garis besar dibagi menjadi 2 macam yakni Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang untuk secara jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut:

##### **1. Belanja Langsung:**

a. Belanja Publik dan Pemberdayaan sebesar 70% dari Jumlah ADD yang diterima desa dengan rincian belanja :

- 1) Belanja Pegawai terdiri dari (Honor Tim dan Panitia)
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Kerja Pemerintah Desa
- 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum di Desa
- 4) Peningkatan Program Pengentasan Kemiskinan
- 5) Peningkatan Program Pendidikan
- 6) Peningkatan Program Kesehatan
- 7) Peingkatan Program Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

- 8) Pemeliharaan sarana fisik yang telah didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP), P2P, dan Program Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa (Pemberian Stimulan Pembangunan Desa) bagi desa-desa yang pernah ada dan sedang menjadi lokasi PNPM-MP
  - 9) Pelatihan/Peningkatan keterampilan dan kemampuan bagi perangkat desa.
  - 10) Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Karang Taruna
  - 11) Kegiatan pengelolaan perpustakaan desa, pengadaan buku-buku panduan, buku-buku TTG dan buku-buku administrasi Desa
  - 12) Kegiatan Perlombaan Desa
  - 13) Untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa
  - 14) Penyelenggaraan Musyawarah Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
  - 15) Sosialisasi orientasi perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya
  - 16) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
  - 17) Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa
  - 18) Tambahan penghasilan Aparatur Pemdesas, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan (jika memungkinkan)
- b. Belanja Aparatur dan Operasional sebesar 30% dari Jumlah ADD yang diterima desa dengan rincian belanja :
- 1) Biaya Operasional BPD dalam rangka pembinaan, konsultasi, Monitoring dan rapat-rapat.

- 2) Pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan bagi administrasi pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
- 3) Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan desa untuk kesejahteraan perangkat desa (termasuk untuk yang sakit/meninggal)
- 4) Kegiatan rutin lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi desa yang disesuaikan dengan prioritas.

2. Belanja Tidak langsung, terdiri atas:

- a. Penghasilan tetap Aparatur Pemdес
- b. Tunjangan BPD
- c. Tunjang RT/RW
- d. Tunjangan Adat Besar dan Adat Kecil
- e. Belanja bantuan keuangan
- f. Belanja Bantuan Sosial
- g. Belanja Hibah
- h. Belanja Subsidi, dan
- i. Belanja Tak Terduga.

Kemudian pada Peraturan Daerah kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa yang merupakan cikal bakal lahirnya Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 Pada Bab II, Tujuan, Sumber dan Proporsi Alokasi dana Desa, Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Dan disebutkan indikator keberhasilan pelaksanaan/pengelolaan Alokasi Dana Desa, antara lain:

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD yang ditandai dengan banyaknya masyarakat yang hadir dan memberikan masukan dalam musyawarah desa mengenai perencanaan penggunaan ADD;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa yang ditandai dengan persentasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa dibandingkan dengan masyarakat yang diundang
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa yang ditandai dengan antusiasnya masyarakat yang menginginkan penyampaian informasi pokok-pokok Pertanggungjawaban kepada desa tentang penggunaan ADD, berupa:
  - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes
  - b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan
  - c. Tingkat penyerapan yang tenaga kerja yang tinggi
  - d. Besarnya jumlah penerima mamfaat (terutama dari kelompok masyarakat miskin)
  - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD
  - f. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa
  - g. Mampu bersinergi dengan program-rogram pemerintah yang ada di Desa tersebut.

Oleh karena pengelolaan dana ADD secara administratif terintegrasi dalam pengelolaan keuangan desa maka untuk dapat melihat apakah ADD digunakan secara tepat maka penggunaannya harus sesuai dengan pedoman/peraturan. Ketepatan sebagaimana peraturan tersebut, yaitu: ketepatan dalam penggunaan

ADD harus sesuai komponen pembelanjaan ADD, kesesuaian terhadap kemampuan keuangan desa dan kesesuaian antara indikator keberhasilan ADD.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan di obyek penelitian menunjukkan bahwa mengenai rencana penggunaan ADD sesuai komponen pembelanjaan/mata Alokasi, dan hasil wawancara penulis dengan para narasumber diketahui bahwa rencana kerja yang telah disusun oleh Desa Binusan telah sesuai dengan pedoman pengalokasian baik dari segi mata Alokasi maupun besarannya.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dari perangkat Desa Binusan mengatakan:

“seperti yang diatur melalui Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang ADD, maka kami tidak akan melakukan penyimpangan, dan penggunaan ADD harus disesuaikan dengan rencana kerja yang kami buat. Sehingga dana desa yang kami dapat dari program ADD benar-benar tepat pengalokasiannya”.

Pendapat senada juga disampaikan oleh narasumber lain, seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Binusan dalam pendapatnya mengenai penggunaan dana alokasi dana desa mengatakan bahwa:

“menurut saya, penggunaan Alokasi dana desa sudah sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat dari kerja tim, dan peruntukannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Alokasi Dana Desa. menurut saya penggunaan dana sudah sinkron/sesuai dengan rencana kerja yang dibuat, yaitu dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas. Dengan demikian penggunaan dana ADD dapat dipertanggung jawabkan dan nilai manfaat bagi masyarakat sangat jelas”.

Dari pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Kepala Desa Binusan bahwa penggunaan dana yang diperoleh dari alokasi dana desa, peruntukannya sangat jelas yaitu disesuaikan dengan perencanaan yang ditentukan sebelumnya. Hal tersebut didukung pula beberapa Tokoh Masyarakat yang mengatakan bahwa memang benar penggunaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip

yang telah digariskan oleh kebijakan Bupati Nunukan, Pak Basri, dan hasilnya sangat jelas sehingga tidak diragukan lagi terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh tim pelaksana tentang nilai manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dari uraian pendapat informan dan key informan di atas terlihat bahwa penggunaan dana yang diperoleh dari alokasi dana desa oleh tim pelaksana sudah sesuai dengan peruntukannya atau sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gambaran negatif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, karena tepat sasaran.

Hal tersebut terindikasi oleh kesesuaian dengan kemampuan keuangan, pada umumnya rencana yang disusun telah disesuaikan dengan jumlah dana yang telah dialokasikan pada setiap kegiatan. Melihat kenyataan dan prestasi yang dicapai dapat memprediksikan berapa besaran dana yang dialokasikan untuk tahun berikutnya sesuai pengalaman dalam pelaksanaan ADD pada tahun-tahun sebelumnya akan ditentukan selain tingkat capaian, dan juga ditentukan oleh besar kecilnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diterima pada waktu itu.

Kemudian di sisi lain mengenai kesesuaian antara rencana kerja dengan hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat, penulis menanyakan perihal tersebut kepada beberapa warga di Desa Binusan, mereka mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat cukup merasakan manfaatnya, seperti halnya dalam pelayanan di kantor desa pada perbaikan dan peningkatan, disamping itu ada peningkatan hasil swadaya dan partisipasi, namun untuk indikator lainnya kurang dirasakan masyarakat seperti penanggulangan terhadap keluarga miskin ternyata

belum banyak mengurangi angka kemiskinan, dan menurunnya tingkat pengangguran dan lainnya.

Meskipun dalam pengelolaannya mengindikasikan kurang efektif tetapi secara empirik dalam pengalokasian ADD di objek penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi komponen masyarakat dalam pembangunan desa seperti Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, seperti BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, FKPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Tokoh Agama dan Wakil Masyarakat lainnya. Dengan demikian secara akumulatif hasil penelitian mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Binusan ditinjau dari pemanfaatan/penggunaannya sudah termasuk termasuk efektif. Hal tersebut tercermin oleh penggunaan alokasi dana desa telah dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran, hanya saja dari segi waktu dinilai kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya keselarasan antara pencairan dana ADD dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

#### **e. Sinkronisasi Antara Jadwal Kegiatan dengan Pencairan Alokasi Dana Desa**

Fokus penelitian lain yang diukur mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dilihat dari keselarasan/sinkronisasi antara jadwal kegiatan dengan pencairan dana. Memang selayaknya untuk mendukung efektivitas kegiatan harus dibarengi dengan biaya/sumber dana yang dialokasikan, sehingga secara aplikatif kegiatan yang telah dibuat tidak mengalami penundaan. Fenomena seperti ini nampaknya sering terjadi di lingkungan kerja lembaga publik, karena itu tidak mengherankan jika sering terjadi distorsi kegiatan.

Demikian halnya yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa, secara periodik mengalami penundaan dan pada akhirnya merefleksi terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap hasil yang dicapai. Sebagaimana diketahui bahwa untuk besaran dana ADD sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah APBD Kabupaten. Implementasi Alokasi Dana Desa pada tahun 2016, besaran ADD ditentukan dengan perhitungan APBD sebagaimana yang diatur dalam kebijakan Keputusan Bupati Nunukan. Meski demikian efektivitas pencairan dana tersebut tentunya tidak terlepas dari hasil yang dicapai. Pencairan Alokasi Dana Desa berdasarkan tahapan dapat dilakukan manakala prestasi yang dicapai memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Oleh karena itu tim pelaksana dituntut untuk membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) dan diserahkan tepat pada waktunya sebagai lampiran syarat pencairan dana, di pihak lain prosedur pencairan dana ADD dari pemerintah kabupaten tidak dapat ditentukan tepat waktu atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa pencairan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang seringkali secara administrasi menciptakan keterlambatan.

Dari hasil observasi diobjek penelitian menunjukkan bahwa telah 100% dari keseluruhan rencana kegiatan diajukan yang telah disusun dalam DU-RKP-Desa oleh pihak desa dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Meski demikian secara aplikatif sering mengalami keterlambatan karena pencairan dana alokasi dana desa yang terlambat yang disebabkan oleh keterlambatan dan tidak lengkapnya SPJ sebagai persyaratan pencairan dana ADD.

Meskipun mengalami keterlambatan dalam proses tetapi yang pasti kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, pemerintah desa merasa sangat terbantu dengan diberikan bantuan melalui kebijakan alokasi dana desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Desa Binusan, yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya penyaluran dana melalui alokasi dana desa, menurut saya sangat membantu dalam mengatasi persoalan desa, karena sebelum ada kebijakan ADD ini, kami mengalami kesulitan untuk menggali sumber keuangan di desa, namun setelah ada kebijakan Bupati Nunukan tentang adanya alokasi dana desa maka kami merasa terbantu. Meskipun dalam proses untuk mendapatkan dana tersebut sering mengalami kendala tetapi secara pasti dana tersebut dapat diterima. Menurut saya dengan adanya alokasi dana desa ini, sangat membantu untuk percepatan pembangunan desa, dan disisi lain juga dapat mengatasi persoalan masyarakat terutama sebagai faktor penguat untuk meningkatkan modal usaha. Karena itu pemberian bantuan melalui alokasi dana desa ini akan dimanfaatkan dengan baik atau sesuai pemanfaatannya”.

Dari pendapat narasumber di atas menunjukkan bahwa penyaluran dana melalui alokasi dana desa mempunyai nilai positif, meskipun dalam proses mengalami kendala tetapi pemberian/penyaluran dana tersebut memberikan implikasi yang baik untuk percepatan pembangunan desa. dengan adanya alokasi dana desa, maka pemerintah desa merasa terbantu untuk mengatasi persoalan desa, karena selama ini untuk menggali sumber pendapatan desa hasilnya masih jauh dari harapan, maka dengan adanya alokasi dana desa ini, pihak pemerintah desa tidak lagi bekerja dengan berpikir keras untuk menggali sumber pendapatan desa, meskipun dalam penerimaan dana tersebut tidak tepat waktu, namun yang terpenting adalah adanya kepastian.

Kenyataan di atas merupakan fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan ADD di Kabupaten Nunukan, dimana untuk masalah ketepatan waktu pencairan dana ADD menjadi salah satu problema yang sangat dirasakan oleh

pemerintah desa karena menurut beberapa narasumber saat ini desa mengandalkan dana pembangunan dari ADD karena sumbernya jelas, meskipun waktu pencairannya sering terlambat.

Sesuai observasi di lapangan menunjukkan bahwa mengenai terlambatnya pencairan dana alokasi dana desa telah membawa konsekuensi terhadap ketepatan implementasi rencana kegiatan. Pelaksanaan ADD yang telah berjalan cukup lama menjadikan pemerintah desa Desa Binusan mempunyai gambaran mengenai implementasi ADD untuk tahun berikutnya. Untuk meniasati hal tersebut, maka pemerintah desa melakukan sinkronisasi antara pelaksanaan rencana kegiatan dengan waktu pencairan dana ADD tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Memprediksi secara lebih cermat terhadap rencana pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan dengan perkiraan waktu pencairan dana yang akan datang.
2. Tidak merencanakan pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan yang justru menyulitkan pembuatan laporan kegiatan.
3. Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan yang direncanakan adalah kegiatan berjangka pendek (tidak berlanjut).

Selama implementasi kebijakan ADD sampai dengan tahun 2017, pemerintah desa di Desa Binusan menerapkan pertimbangan tersebut walaupun tidak pada semua rencana. Pihak pemerintah desa sadar bahwa pertimbangan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan dengan pencairan dana ADD tersebut akan membatasi pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan yang

berkonsekuensi tidak mencapai hasil yang diharapkan dan bahkan menyulitkan dalam hal pembuatan laporan keuangan.

Sesuai hasil penelitian mengenai sinkronisasi antara rencana kerja dengan pencairan dana ADD, akan membawa konsekuensi terhadap efektivitas kegiatan secara keseluruhan, sehingga dalam pertanggung jawaban akan mengalami pergeseran atau tidak tepat pada waktu yang ditetapkan. Karena itu perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar tim pelaksana dengan pihak Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan serta pihak Bank agar terdapat keselarasan antara jadwal kegiatan dengan sumber dana yang digunakan sehingga semua kegiatan yang dibuat dalam rencana kerja dapat dilaksanakan dan realisasinya sesuai yang diharapkan.

**f. Kerjasama antar Anggota Tim Pelaksana dengan Pendamping**

Sebagai determinan penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang efektivitas program adalah perlu dibangunnya kerjasama internal maupun dengan pihak terkait. Kerjasama dimaksud dalam penelitian ini adalah jalinan hubungan kerja diantara bagian-bagian terkait untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kerjasama akan mencapai tujuan jika diantara bagian bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga tidak saling tumpah tindih dalam melaksanakan pekerjaan. Kerjasama juga akan menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan karena diantara pihak-pihak terdapat saling *check and balance*, sehingga diperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Oleh karena kerjasama memiliki esensi positif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berkenaan dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, terdapat beberapa pihak terkait, antara lain:

1. Pengelola di tingkat desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Bendahara Desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan (PPK).
2. Jika pemerintah desa melaksanakan ADD dengan cara swakelola pemerintah desa atau swakelola padat karya, maka dibentuk tim pengawas yang dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), dengan para anggotanya sesuai dengan tugas masing-masing
3. Di tingkat kecamatan terdapat Tim Pendamping Kecamatan ADD yaitu Camat, Kasi PMD, staf kecamatan.
4. Serta beberapa institusi dimana Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur SKPD pemerintah kabupaten Nunukan dan unsur-unsur terkait lainnya yang mempunyai tugas pokok:
  1. Melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan ADD
  2. Melakukan pembinaan dan mensosialisasikan pengelolaan ADD bersama tim pembina tingkat kecamatan
  3. Menyusun rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan kepada Bupati.

Kemudian Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari aparatur yang ada di lingkungan SKPD yang mempunyai tugas pokok:

1. Membina dan mengkoordinasikan Musrenbang Desa dalam wilayah kecamatan

2. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk diintegrasikan dalam APBDes yang akan ditetapkan agar tidak tumpang tindih belanja
3. Membantu tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana penggunaan dana kelengkapannya
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pemantauan akan kebijakan, data dan informasi tentang kegiatan ADD
5. Bersama tim fasilitasi tingkat kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD
6. Memverifikasi dan memfasilitasi kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan ADD
7. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada tim pembina tingkat kabupaten
8. Merekomendasikan persetujuan pencairan dan SPJ ADD

Dalam hal kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Binusan dalam pengelolaan alokasi dana desa, karena kegiatan seperti ini melibatkan berbagai pihak haruslah ada kerjasama dan koordinasi yang baik, terutama kerjasama dan koordinasi antar tim pelaksana, dan disamping itu perlu kerjasama dengan lembaga vertikal serta pendamping. Mengingat semua unsur tersebut memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap terlaksananya pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut tercermin pada keterlibatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga hasil evaluasi atau pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan.

Sebagaimana yang dikemukakan beberapa informan, dan salah satunya dari Sekretaris Desa Binusan yang mengatakan bahwa selama proses berjalannya implementasi kebijakan ADD ada koordinasi yang baik karena pekerjaan ADD saling keterkaitan, baik secara internal di desa dan di luar desa (kecamatan dan pemerintah kabupaten).

Dari pendapat tersebut kemudian didukung dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nunukan dalam pendapatnya mengenai kerjasama antar petugas terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa yang mengatakan bahwa:

“karena pengelolaan alokasi dana desa ini melibatkan oleh berbagai pihak maka memang selayaknya perlu dibangun kerja sama yang baik. Tidak hanya dalam tim pelaksana tetapi juga lembaga lain yang terkait perlu dilakukan. Menurut saya, kerja sama dalam mengelola alokasi dana desa di desa Binusan sudah dilakukan, melalui komunikasi dua arah baik secara lisan maupun melalui rapat/pertemuan berkala. Menurut saya para pengelola alokasi dana desa termasuk interaktif, dan sekarang permasalahan yang berkenaan dengan kegiatan tersebut selalu dikomunikasikan”.

Dari pendapat beberapa informan memperlihatkan bahwa kerja sama dengan unsur pelaksana terkait telah dilakukan melalui beberapa media, baik formal maupun non formal atau baik lisan maupun melalui pertemuan/rapat koordinasi hal tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi terkait dengan pengelolaan dana desa, jika sekiranya terdapat kesulitan-kesulitan maka hal tersebut dapat dibicarakan bersama dan sekaligus mencari *problem solving* (pemecahan masalah). Karena itu kerjasama penting dilakukan sesuai dengan kepentingan, dan kerjasama tersebut dapat melibatkan Tim Pendamping dari pemerintah Kecamatan atau Tim Fasilitasi dan Pembina dari Pemerintah Kabupaten.

Keterlibatan unsur terkait tersebut tercermin pada saat melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen pertanggung jawaban keuangan ADD dan laporan kegiatan/pengadaan/belanja dalam rangka ADD serta rapat musyawarah desa di desa Binusan.. Ini berarti bahwa telah terjalin kerjasama diantara berbagai pihak di desa. Demikian pula telah terhadap dokumen verifikasi laporan pertanggung jawaban dana ADD yang telah berjalan selama 6 tahun, menunjukkan terjadinya alur pemeriksaan dari desa, kecamatan sampai dengan tim dari kabupaten. Hal ini juga menunjukkan secara eksternal juga telah terjalin koordinasi yang baik.

Pendapat key informan di atas kemudian didukung oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nunukan yang mengatakan bahwa dalam implementasi ADD khususnya dan kegiatan pemerintahan pada umumnya, diperlukan kerjasama dan saling pengertian. Kerjasama dilaksanakan berdasarkan atas pembagian tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan pengelolaan alokasi dana desa, sebagaimana yang diatur dalam Perda, Perbup, dan SK Bupati Nunukan.

Berdasarkan pendapat informan di atas, dapat menunjukkan bahwa koordinasi dan kerjasama yang dibangun dalam rangka pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan, baik secara internal maupun eksternal bahkan secara vertikal. Dengan demikian secara aplikatif kerjasama yang dibangun dengan tim pelaksana dan lembaga vertikal termasuk cukup efektif. Hal tersebut tercermin oleh tindakan yang dilakukan dalam mengatasi persoalan yang berkenaan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Terutama kerjasama dengan tim pendamping justru sangat baik dan dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan lokasi dana desa. Kerjasama yang dilakukan tim pelaksana program tidak hanya

dalam pembuatan rencana kerja/DU-RKP-Desa, tetapi dalam proses pembuatan laporan sehingga pertanggung jawaban. Dengan demikian kerjasama yang dibangun selama ini menunjukkan indikasi cukup baik, dan mempunyai implikasi untuk kelancaran program.

#### **g. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar setiap aktivitas dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja. Pentingnya pengawasan dalam suatu kegiatan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya organisasi. Apalagi berkenaan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang dimungkinkan berpotensi terhadap penyimpangan maka pengawasan harus dilakukan agar hasil yang dicapat dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan.

Berkenaan dengan pengelolaan alokasi dana desa, didalamnya mencakup pengadaan barang dan jasa, maka pengawasan harus dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu pengawasan harus ditingkatkan agar semua kegiatan yang berkenaan dengan penggunaan dana alokasi dana desa dapat lebih efektif dan efisien. Dalam hal pengawasan terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Nunukan melalui Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kabupaten, maka pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah meliputi; pengawasan atas mekanisme penyaluran ADD dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, yang secara fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam hal pengawasan terhadap penggunaan keuangan yang diperoleh dari alokasi dana desa tetap menjadi perhatian serius karena itu menurut tahapannya pengawasan dilakukan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggung jawaban. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber dari perangkat Desa Binusan Kecamatan Numukan yang mengatakan bahwa:

“terkait dengan pengelolaan keuangan alokasi dana desa, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh unsur pemerintah tetapi ada pihak-pihak lain di luar pemerintah desa yang mengontrol pelaksanaan ADD ini, baik itu masyarakat, BPD, kecamatan dan tim pengawas.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua Karang Taruna di Desa Binusan yang menjelaskan keterlibatan pihak kecamatan dalam ADD dilakukan pada tahapan verifikasi perencanaan kegiatan dan verifikasi terhadap laporan.

Pendapat narasumber di atas dipertegas oleh Kepala Desa Binusan dalam pendapatnya mengenai pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang mengatakan bahwa “pengawasan mutlak dilaksanakan, apalagi berkaitan dengan pengelolaan memiliki kecenderungan/berpotensi terjadinya penyimpangan maka dalam melakukan pengawasan tidak semata-mata mencari kesalahan tetapi diharapkan lebih mengedepankan aspek pembinaan.

Dalam hal pengawasan terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Binusan, dapat dilakukan melalui berbagai cara/bentuk pengawasan baik secara langsung maupun tak langsung. Pengawasan sudah dapat dilaksanakan pada tahapan sebagai berikut:

1. Ketika Pelaksanaan Musrenbang Desa di Tingkat Desa oleh Pihak Kecamatan (pengawasan ke 1)

2. Penyusunan Rencana Kerja ADD/ DU-RKP-Desa yang akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan mendapatkan dana ADD dibuat bersama-sama oleh masyarakat, ini berarti masyarakat sebagai pengawas. (pengawasan ke 2);
3. DU-RKP-Desa harus diverifikasi oleh Tim Pendaping Kecamatan. (Pengawasan ke 3);
4. Ketika persyaratan telah lengkap dan akan diusulkan kepada pemerintah daerah maka usulan tetap diverifikasi kembali oleh Tim Fasitasi dan Pembina Kabupaten (Pengawasan ke 4)
5. Pada tahap implementasinya dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah dan masyarakat (pengawasan ke 5);
6. Pada penyerahan laporan keuangan desa pengawasan dilakukan oleh tim verifikasi dari desa dan kecamatan dan Kabupaten. (pengawasan ke 6).

Dengan demikian jelaslah bahwa pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan minimal 6 tahapan kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam implementasi ADD, baik oleh masyarakat, Pemerintahan Desa sendiri dan kecamatan serta pemerintah Daerah Kabupaten. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan/alokasi dana desa selama ini belum ada penyimpangan dan semua kegiatan yang dibiayai oleh dana dari alokasi dana desa telah sesuai peruntukannya. Sesuai hasil pemeriksaan selama penelitian berlangsung bahwa alokasi dana desa belum pernah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap dana Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap Alokasi dana Desa sebagai Inplementasi dari kebijakan Bupati Nunukan

tentang alokasi dana desa cukup efektif dan tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan oleh pihak pelaksana.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Pengawasan dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangannya;
2. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan di desa dan pemerintah desa, kecamatan dan tim pengawas;
3. Manfaat dari banyaknya pengawasan ini menyebabkan pihak pemerintah desa sebagai pelaksana ADD harus lebih cermat, jujur, transparan dan bertanggung jawab;
4. selama implementasi ADD ini, dalam pelaksanaan pengawasan tidak menemukan adanya penyimpangan terhadap Pengelolaan ADD di Desa Binusan.

#### **h. Realisasi Penggunaaa Alokasi Dana Desa di Desa Binusan**

Pelaksanaan suatu kegiatan merupakan kunci atas keberhasilan dalam merealisasikan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Dana Alokasi Dana Desa Desa Binusan tahun 2016, baik terhadap realisasi fisik maupun terhadap berkas administrasi dan laporan Alokasi Dana Desa Binusan tahun 2016, maka Alokasi Dana Desa Binusan direalisasikan dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/267/II/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016, maka Desa Binusan pada tahun 2016 mendapatkan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah kabupaten Nunukan sebanyak Rp 611.592.512,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Lima Ratus Dua Belas Rupiah)

Untuk merealisasikan alokasi Dana Desa yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Binusan dalam bentuk menyusun DU-RKP-Desa dengan tetap mempedomani Peraturan Bupati Nunukan Nomor: 15 Tahun 2015 tentang lokasi Dana Desa Di kabupaten Nunukan. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap DU-RKP-Desa dan Laporan Akhir Tahun Alokasi Dana Desa 100% tahun anggaran 2016 Desa Binusan, maka kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahun 2016 di Desa Binusan yang telah dilaksanakan serta dibiayai oleh Alokasi dana Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3  
Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan  
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan

URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
<b>BELANJA</b>	<b>611.592.512,80</b>	<b>567.292.513,80</b>	<b>44.299.999,00</b>
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>294.072.512,80</b>	<b>285.003.508,80</b>	<b>9.069.004,00</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>180.600.000,00</b>	<b>180.600.000,00</b>	
<b>Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Pemerintahan Desa</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	-
- Kepala Desa	30.000.000,00	15.000.000,00	-
- Kaur Pemerintahan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
- Kaur Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-
- Kaur Pembangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
- Kaur Kesra	15.000.000,00	15.000.000,00	-
<b>Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Pemerintahan Desa</b>	<b>43.800.000,00</b>	<b>43.800.000,00</b>	-
- Kepala Desa	15.000.000,00	7.200.000,00	-
- Kaur Pemerintahan	7.200.000,00	7.200.000,00	-
- Kaur Umum	7.200.000,00	7.200.000,00	-
- Kaur Pembangunan	7.200.000,00	7.200.000,00	-
- Kaur Kesra	7.200.000,00	7.200.000,00	-
<b>Tunjangan BPD</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>	-
- Ketua ( 1 Org )	12.000.000,00	12.000.000,00	-
- Sekretaris ( 1 Org )	9.600.000,00	9.600.000,00	-
- Anggota ( 3 org )	25.200.000,00	25.200.000,00	-
<b>OPERASIONAL PERKANTORAN</b>	<b>108.472.512,80</b>	<b>107.253.508,00</b>	<b>1.219.004,80</b>
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.392.512,80</b>	<b>69.173.508,00</b>	<b>4.219.004,80</b>
- Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )	6.587.512,80	6.368.508,00	219.004,80

- <b>Belanja Benda Pos</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
- Belanja Materai 3.000	600.000,00	600.000,00	-
- Belanja Materai 6.000	600.000,00	600.000,00	-
- <b>Belanja Air , Listrik dan Internet</b>	<b>10.480.000,00</b>	<b>6.480.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
- Belanja Air 1 Rek x 12 bln	480.000,00	480.000,00	-
- Belanja Listrik 1 rek x 12 bln	3.600.000,00	3.600.000,00	-
- Belanja Internet 1 rek x 12 bln	2.400.000,00	2.400.000,00	-
- Belanja Penambahan Daya Listrik menjadi 16 A	4.000.000,00	-	<b>4.000.000,00</b>
- <b>Belanja Cetak Dan Pengandaan</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	-
Belanja Cetak Laporan	500.000,00	500.000,00	-
Belanja Foto Copy			
- Foto Copy (5.000 lbr x 1 keg)	1.500.000,00	1.500.000,00	-
- Penjilidan (10 bk x 2 keg)	160.000,00	1.600.000,00	-
- <b>Belanja Makanan Dan Minuman Tamu</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	-
- Minuman Kaleng	450.000,00	450.000,00	-
- Aqua Gelas	420.000,00	420.000,00	-
- Aqua Botol Sedang	175.000,00	175.000,00	-
- Apollo	360.000,00	360.000,00	-
- <b>Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Karyawan Desa</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	-
- Honor Ceaning Service (1 org x 12 bln)	4.800.000,00	4.800.000,00	-
- Honor Bendahara (1 org x 12 bln)	12.000.000,00	12.000.000,00	-
- Honor Staf Tata Usaha (1 org x 12 bln)	6.600.000,00	6.600.000,00	-
- Honor Staf Kaur Pemerintahan (1 org x 12 bln)	6.600.000,00	6.600.000,00	-
- <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	-
- Perawatan Laptop/PC, Printer, Kipas Angin Dan TV	1.500.000,00	1.500.000,00	-

<b>Belanja Makan Minum Rapat</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	-
- Snack ( 40 Ktk x 4 kl )	1.360.000,00	1.360.000,00	-
<b>Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>18.700.000,00</b>	-
- Snack ( 11 org x 20 hr x 10 bln )	18.700.000,00	18.700.000,00	-
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>35.080.000,00</b>	<b>35.080.000,00</b>	-
- Papan Baligo Tufoksi ( Formika )	3.300.000,00	3.300.000,00	-
- Papan Informasi ( Bingkai Kaca )	2.420.000,00	2.420.000,00	-
- Dudukan Tiang Bendera dalam Ruangan Kades	1.320.000,00	1.320.000,00	-
- Bingkai Foto Presiden dan wakil Presiden (ukuran sedang)	1.100.000,00	1.100.000,00	-
- Korden Dan Taplak Meja Kantor	16.060.000,00	16.060.000,00	-
- Perbaikan Papan Besi Poster Visi dan Misi Desa	2.200.000,00	2.200.000,00	-
- Papan Struktur Organisasi Desa	880.000,00	880.000,00	-
- Pintu Pagar masuk Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	-
<b>OPERASIONAL BPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-
- Operasional BPD	5.000.000,00	3.000.000,00	-
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>74.280.000,00</b>	<b>63.720.000,00</b>	<b>10.560.000,00</b>
<b>KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN POSYANDU DESA</b>	<b>20.160.000,00</b>	<b>20.160.000,00</b>	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.160.000,00</b>	<b>20.160.000,00</b>	-
- Insentif Kader Posyandu Balita Dan Lansia			
- 4 posyandu x 5 org x 12 bln	16.800.000,00	16.800.000,00	-
- 1 posyandu Lansia x 4 org x 12 bln	3.360.000,00	3.360.000,00	-
<b>KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PAUD DESA BINUSAN</b>	<b>21.120.000,00</b>	<b>21.120.000,00</b>	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.120.000,00</b>	<b>21.120.000,00</b>	-
- Bantuan Sarana Prasarana Belajar ( 4 paud x 1 Keg )	21.120.000,00	21.120.000,00	-

<b>KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA SANGGAR TARI DESA BINUSAN</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	-
- Bantuan Operasional Sanggar Tari			
- Perlengkapan Alat Musik Sanggar Tari Besesak & Busak Malay	9.900.000,00	9.900.000,00	-
<b>KEGIATAN NORMALISASI DRAINASE DESA BINUSAN</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	-
- Upah Kerja ( 55 org x 7 hr x 1 Keg )	23.100.000,00	23.100.000,00	-
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>146.800.000,00</b>	<b>142.800.000,00</b>	-
<b>KEGIATAN INSENTIF RT</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	-
- Bantuan uang untuk operasional RT			
- Insentif Ketua RT ( 15 org x 12 bln )	126.000.000,00	126.000.000,00	-
<b>KEGIATAN LEMBAGA ADAT</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	-
- Insentif Adat Kecil			
- Ketua Adat Kecil (1 org x 12 bln)	6.000.000,00	6.000.000,00	-
- Wakil Ketua Adat Kecil (1 org x 12 bln)	4.800.000,00	4.800.000,00	-
<b>KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL TP PKK</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	-
Barang yang di berikan kepada TP PKK Desa			
- Operasional Kegiatan PKK ( 1 kl x 1 thn )	10.000.000,00	10.000.000,00	-
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>96.440.000,00</b>	<b>75.770.000,00</b>	<b>20.670.000,00</b>
<b>KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN KERAJINAN TRADISIONAL</b>	<b>13.210.000,00</b>	<b>13.210.000,00</b>	-
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.210.000,00</b>	<b>13.210.000,00</b>	-
- Honor Pembina / narasumber 2 org x 1 keg x 4 jamx 2 hr	3.200.000,00	3.200.000,00	-
- Konsumsi			
- Nasi Kotak (30 org x 1 kali x 1 keg )	1.200.000,00	1.200.000,00	-
- Snak (30 org x 2 kali x 1 keg)	510.000,00	510.000,00	-
- Bahan Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	-

- Uang Transportasi Peserta ( 30 org x 2 hr )	3.000.000,00	3.000.000,00	-
- Honor MC ( 1 org x 1 kali x 1 keg )	200.000,00	200.000,00	-
- Honor Pembaca Doa ( 1 org x 1 kali x 1 keg )	300.000,00	300.000,00	-
- Honor Panitia Pelaksana ( 3 org x 1 kali x 1 Keg )	1.800.000,00	1.800.000,00	-
<b>KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL DESA</b>	<b>6.600.000,00</b>		
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	-
- Biaya Transportasi Pengumpulan Data	1.000.000,00	1.000.000,00	-
- Konsumsi Penyusunan Profil Desa	700.000,00	700.000,00	-
- Cetak dan penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	-
- Operasional Dan ATK	1.500.000,00	1.500.000,00	-
- Honor Tim Penyusun Profil Desa ( 3 org x 1 kali x 1 Keg )	1.800.000,00	1.800.000,00	-
<b>KEGIATAN PEMASANGAN WEBSITE DESA BINUSAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
- Biaya Pembelajaran untuk 2 orang Dan Pemasangan Aplikasi Website Selama 1 thn	4.000.000,00	4.000.000,00	
<b>KEGIATAN FASILITAS TRANSPORTASI ANAK SEKOLAH KAWASAN PEDALAMAN</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	
- Cater Taksi/angkutan umum ( 2 mob x 6 bln x pp )	18.000.000,00	18.000.000,00	
<b>KEGIATAN PEMUDA PERAYAAN MEMPERINGATI HUT RI</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	-	-
Bantuan Operasional untuk perlombaan Memperingati HUT RI	5.000.000,00	-	-
<b>KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>49.630.000,00</b>	<b>33.960.000,00</b>	<b>15.670.000,00</b>
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.630.000,00</b>	<b>33.960.000,00</b>	<b>15.670.000,00</b>
- Biaya Perjalanan Dinas Dan Kontribusi	49.630.000,00	33.960.000,00	15.670.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>611.592.512,80</b>	<b>567.292.513,80</b>	<b>44.299.999,00</b>

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan Desa Binusan Tahun 2016

Dari laporan realisasi atau Rencana Kerja Anggaran Desa Binusan tahun 2016 terdapat beberapa jenis belanja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan tersebut diantaranya terdiri dalam :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam empat bidang kegiatan ini dirincikan lagi menjadi beberap jenis belanja yang disesuaikan dengan kode kegiatan masing-masing bidang. Dari laporan realisasi Desa Binusan Tahun 2016 dari dana Alokasi Dana Desa yang berjumlah Rp.611.592.512,- telah terealisasi hampir 92% atau dengan perhitungan dana yang telah teralisasi sebesar Rp.567.292.513,- ini menunjukkan serapan dana yang cukup tinggi, adapun Sisa lebih pembiayaan sebesar Rp. 44.299.999,- atau dalam persentase sekitar 8% dari total anggaran yang tersedia. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dialokasikan sebesar sebesar 48 % dari total anggaran, Bidang Pembangunan Desa sebesar 12%, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 24% dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar 16% dari total anggaran yang tersedia. Jika mengikuti ketentuan aturan Undang-undang Desa yang mensyaratkan bahwa ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan

untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, maka untuk Desa Binusan sendiri dari laporan realisasi sudah sesuai ketentuan yang dimaksud, dimana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dilaokasin hampir 70% dari Anggaran Alokasi Dana Desa yang tersedia. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ini, untuk penyelenggaraan pembangunan desa didukung oleh keuangan desa yang berasal dari dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa, alokasi anggaran ini cukup relatif besar dibandingkan dengan Anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah kabupaten. Dengan adanya dua bentuk keuangan desa yang diluncurkan ke desa, yang seharusnya bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan fisik maka dengan adanya Anggaran Dana Desa yang bersasal dari Bantuan Pemerintah Pusat maka dana ini digunakan untuk kegiatan fisik pembangunan desa, sehingga Anggaran Alokasi Dana Desa hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor dan penghasilan tetap aparat desa.

## **2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan**

Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang berkaitan dengan impelmentasi kebijakan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

## a. Faktor Pendukung

### 1. Komunikasi

Dalam mengkomunikasikan kebijakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah transmisi, konsistensi dan kejelasan. Berikut analisis berdasarkan hasil penelitian di Desa Binusan.

#### a. Transmisi

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara tersebut di atas maka dalam transmisi kebijakan alokasi dana desa tidak terdapat permasalahan yang berarti, karena instansi yang terkait leading sector, yaitu Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan penyampaian informasi tersebut kepada Pemerintah Desa khususnya Desa Binusan dan pa yang ingin disampaikan serta pesan-pesannya dapat diterima dipahami dengan baik oleh desa dan perangkat Desa Binusan sebagai pelaksana kebijakan.

#### b. Konsistensi

Walaupun terdapat sedikit perbedaan penyampaian kebijakan yang intinya adalah sama namun dengan adanya penyampaian informasi, pembinaan dan pengawasan yang secara terus menerus dan berkesinambungan maka hal itu akan dapat dengan mudah dipahami oleh Kepala Desa dan Perangkatnya dalam menjalankan kebijakannya tersebut, hal itu senada dengan pa yang disampaikan salah satu perangkat desa “pesan yang terus berkesinambungan memiliki efek, lihat saja bila dibandingkan beberapa tahun yang lalu, hasil pengelolaan administrasi sudah cukup baik.

### c. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka petunjuk teknis tentang pelaksanaan alokasi dana desa telah disampaikan oleh instansi yang terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, dengan demikian maka aspek kejelasan dalam komunikasi kebijakan alokasi dana desa tidak ditemukan masalah cukup fatal.

## 2. Sumber Daya

### a. Staf

Dari hasil wawancara di atas tampak bahwa kepala Desa dan Perangkatnya sudah mampu melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan kebijakan alokasi dana desa, tapi masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis kepala desa beserta perangkatnya.

### b. Keuangan

Dari hasil wawancara, pernyataan di atas tampak bahwa sumber daya keuangan yang ada untuk mendukung kebijakan alokasi dana desa masih sangat kurang, hal tersebut terlihat dari besaran anggaran yang menjadi keuangan alokasi dana desa.

### c. Perlengkapan

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis secara langsung dilapangan, dapat digambarkan bahwa untuk perlengkapan di Desa Binusan sudah cukup baik, sehingga membantu pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Binusan .

d. Informasi

Dari hasil wawancara, pernyataan di atas tampak bahwa dengan demikian maka dalam penyampaian informasi bagi Desa Binusan tidak ditemukan permasalahan yang berarti.

e. Kewenangan

Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Desa Binusan telah memiliki uraian tugas masing-masing sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa itu sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan demikian dapat dipastikan bahwa dengan adanya uraian tugas tersebut akan mendukung implementasi kebijakan alokasi dana desa.

3. Disposisi

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa baik dari pihak Kecamatan Nunukan maupun dari pihak pelaksana kebijakan bersedia dan menerima serta mendukung kebijakan alokasi dana desa khususnya di Desa Binusan.

b. Faktor Penghambat

1. Komunikasi


- a. Konsistensi, terdapat perbedaan penyampaian kebijakan tentang Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa yang disampaikan oleh Perangkat Desa.
- b. Kejelasan, terdapat beberapa aspek kejelasan yang diampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum sepenuhnya dipahami oleh Perangkat Desa

## 2. Sumber Daya

- a. Staf, tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan yang sama dalam hal mengelola alokasi dana desa.
- b. Keuangan, jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa yang belum memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Struktur Birokrasi

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Nunukan sebagian belum memiliki SOP termasuk Desa Binusan, hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabuaptan Nunukan sampai dengan saat ini belum membuat petunjuk teknis tentang penyusuna SOP.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penyajian data dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum semua anggota Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan memahami dan mengerti tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat terlihat bahwa dari semua anggota Tim Pelaksana ADD di Desa Binusan belum semuanya mengerti dan memahami konteks dan konten terhadap Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Nunukan. Namun dalam hal memahami pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa secara umum telah mengerti dalam pelaksanaannya.
2. Berkaitan dengan prosedur atau mekanisme pencairan Alokasi dana Desa, tidak lagi menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa Binusan karena mereka beranggapan beberapa tahun melaksanakan Alokasi Dana Desa dan sudah memahami sistem pelaporan yang harus mereka penuhi setiap pencairan ADD, walaupun faktanya pencairan ADD sering terlambat karena lambatnya administrasi pertanggungjawaban yang harus mereka penuhi terlebih dahulu, serta selalu berubahnya besaran bantuan ADD bagi

Desa-Desa yang menerima ADD yang diatur dalam Keputusan Bupati Nunukan.

3. Tidak semua anggota Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Binusan memiliki kompetensi yang sama. Namun karena pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Tim yang kompak, dan hal ini juga dikuatkan dengan keberadaan Tim Pendamping Kecamatan ADD yang berada di Kecamatan Nunukan yang selalu mendampingi Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa di Desa Binusan dalam melaksanakan tugasnya, maka segala kekurangan dapat teratasi dengan baik dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan dapat berjalan dengan baik.
4. Bahwa pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Binusan telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal terlihat dari pelaksanaan ADD di desa Binusan yang telah sesuai dengan perencanaan yang didasarkan atas hasil musyawarah desa dan tingkat penyerapannya yang tinggi dengan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.
5. Bahwa pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan, antara jadwal pelaksanaan kegiatan dengan proses pencairan dana Alokasi Dana Desa belum sinkron. Hal ini terlihat dari sering terlambatnya proses pencairan tahap II yang disebabkan karena SPJ yang terlambat yang dikarenakan tidak cermatnya Tim ADD dalam memprediksi waktu pelaksanaan/pengadaan barang dan jasa, kemungkinan akan sulitnya dalam

pembuatan laporan, serta ketika merencanakan hanya berpatokan pada kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu singkat saja..

6. Dalam mendukung kerja sama yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan telah dilaksanakan komunikasi dua arah yang baik melalui lisan ataupun pertemuan yang dilaksanakan secara berkala, dengan tetap berdasarkan mekanisme yang diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Peraturan Bupati Nunukan dan Keputusan Bupati Nunukan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa.
7. Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada proses pertanggungjawabannya yang sesuai dengan DU-RKP Desa Binusan, dan melibatkan semua unsur yang mempunyai kepentingan di masyarakat maupun Tim dan Pengawas Fungsional yang diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan
8. Secara menyeluruh Desa Binusan telah mendukung kegiatan yang ada di Desa hal ini terlihat dari pos belanja kegiatan yang dibiayai ADD Binusan yang meliputi Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, yang mana kegiatan tersebut juga didukung oleh dana bantuan pemerintah pusat yang disebut Dana Desa yang besarnya relatif lebih besar dibandingkan ADD.
9. Bahwa dalam pelaksanaan Alokasi dana Desa di Desa Binusan tidak lepas hambatan-hambatan yang ada yang disebabkan oleh hal-hal teknis dan keterbatasan sumber daya manusia dan besarnya volume baban kerja pelaksana, namun harus diakui bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa di

Desa Binusan sangat baik dan mempunyai dampak yang besar dalam perkembangan dan pembangunan di Desa Binusan. Hal ini disebabkan selain komitmen pemerintah kuat dan partisipasi masyarakat setempat yang besar dan kehadiran Tim Pendamping ADD Kecamatan di Desa Binusan, tidak kalah pentingnya adalah adanya kebijakan-kebijakan ataupun regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan dari Alokasi Dana Desa sendiri. Karena hal ini yang menjadi dasar dan keharusan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah ikut serta dalam membiayai pembangunan di Desa.

#### **B. Saran-saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Bupati Nunukan tentang Alokasi Dana Desa hendaknya dilakukan pembenahan terhadap sistem dan prosedur terhadap pencairan dana ADD maka hal tersebut dapat dilakukan melalui pemangkasan atau memperpendek jalur birokrasi.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Bupati Nunukan tentang Alokasi Dana Desa hendaknya dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan desa. hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan yang ada di daerah maupun kerjasama dengan pihak lembaga/perguruan tinggi di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Nunukan.

3. Dalam rangka percepatan pembangunan desa maka perlunya penambahan/peningkatan alokasi dana desa melalui usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Dalam rangka efektivitas pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konstruktif melalui peningkatan disiplin kerja tim pelaksanaan dan kerja sama dengan pihak lain yang kompeten.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Firmansyah, Nurul dan Wing Prabowo. *Berhukum dari Desa, Memotret Proses Lahirnya Aturan Berbasis Masyarakat Desa*. Jakarta : Perkumpulan HuMA, 2013
- Hadari Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis, 2014, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Luankali, Bernandus, 2007, *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Amelia Press, Jakarta.
- Padan, Yansen Tipo, 2014, *Rovolusi Dari Desa*, Gramedia, Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik-Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Adi Mahasatya.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta..
- Suwitri, Sri, 2014, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Winarno Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yousa Amri. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Bandung: Jaya Virtual Graph.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan

<https://riezlioko.wordpress.com/.../implementasi-kebijakan-teori-sebatier-mazmanian/>


<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/konsep-implementasi-kebijakan-publik.html>

<http://fadlikajol.blogspot.co.id/2015/06/analisis-implementasi-kebijakan-alokasi.html>

[http://eprints.undip.ac.id/40789/3/BAB\\_III\\_METODE.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40789/3/BAB_III_METODE.pdf)

<http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>

<http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/>



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**  
**DI DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN**

**A. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab.Nunukan**

1. Apakah Bapak mengetahui apa itu Alokasi Dana Desa dan berapa besaran Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016 ? Jelaskan !
2. Bagaimana bentuk pengawasan DPMD dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ? Jelaskan !
3. Bagaimana Proses pencairan Alokasi Dana Desa ? Jelaskan !
4. Bagaimana Sinkronisasi Jadwal Kegiatan Dengan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa ? Jelaskan !
5. Apakah di Tahun 2016 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sudah Sesuai Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pertanggung Jawaban ? Jelaskan !
6. Selain DPMD siapa saja yang terlibat dalam hal pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ? Jelaskan !
7. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ? Jelaskan !
8. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dibiayai dengan Alokasi Dana Desa ? Jelaskan !
9. Bagaimana dengan Kompetensi atau kemampuan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan? Jelaskan !

## **B. Camat Nunukan**

1. Bagaimana bentuk pengawasan Kecamatan Nunukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ? Jelaskan!
2. Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sudah Sesuai Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pertanggung Jawaban ? Jelaskan !
3. Apakah penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan? Jelaskan !
4. Bagaimana dampak Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan dan pembangunan di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 ? Jelaskan !
5. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ? Jelaskan!

## **C. Kepala Desa Binusan**

1. Apakah Bapak apa itu Alokasi Dana Desa dan berapa besaran Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016? Jelaskan !
2. Bagaimana kerjasama Bapak dengan dengan BPD dalam hal pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 ? Jelaskan !
3. Bagaimana Sinkronisasi Jadwal Kegiatan Dengan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 ? Jelaskan !
4. Apakah di Tahun 2016 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sudah Sesuai Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pertanggung Jawaban ? Jelaskan !

5. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa Tahun 2016?
6. Bagaimana realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2016 ? Jelaskan !
7. Apakah penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan? Jelaskan !
8. Bagaimana dengan Kompetensi atau kemampuan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa ? Jelaskan !
9. Bagaimana dampak Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan dan pembangunan di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ? Jelaskan !
10. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ? Jelaskan!

#### **D. BPD Binusan**

1. Apakah Bapak mengetahui jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016 ? Jelaskan !
2. Bagaimana kerjasama Kepala Desa dengan BPD dalam hal` pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 ? Jelaskan !
3. Bagaimana Sinkronisasi Jadwal Kegiatan Dengan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 ? Jelaskan !
4. Apakah di Tahun 2016 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sudah Sesuai Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pertanggung Jawaban ? Jelaskan !
5. Bagaimana realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2016 ? Jelaskan !

6. Bagaimana dampak Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan dan pembangunan di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ?  
Jelaskan !
7. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa Tahun 2016?  
Jelaskan !
8. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ?

#### **E. Kaur Pembangunan**

1. Bagaimana Sinkronisasi Jadwal Kegiatan Dengan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 ? Jelaskan !
2. Apakah di Tahun 2016 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sudah Sesuai Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pertanggung Jawaban ? Jelaskan !
3. Bagaimana Proses pencairan Alokasi Dana Desa ? Jelaskan !
4. Kegiatan-kegiatan saja yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 ?  
Jelaskan !
5. Bagaimana dengan Kompetensi atau kemampuan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa? Jelaskan !
6. Bagaimana dampak Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan dan pembangunan di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ?  
Jelaskan !
7. Bagaimana realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2016 ? Jelaskan !
8. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ? Jelaskan!